

**KEDUDUKAN NIAT DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEABSAHAN TALAK  
(Telaah *Istinbāṭ* Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SAIFANNUR**

**NIM. 160101104**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**KEDUDUKAN NIAT DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEABSAHAN TALAK  
(Telaah *Istinbāt* Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**SAIFANNUR**

**NIM. 160101104**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**AR-RANIRY**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA**  
NIP. 197702212008011008

Pembimbing II,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

**KEDUDUKAN NIAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEABSAHAN TALAK**

**(Telaah Istinbath Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Februari 2023 M  
07 Sya'ban 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Fakhruddin M. Yunus, LC., MA**  
NIP. 19770217212008011008

**SEKRETARIS**

**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

**PENGUJI I**

**Anil Amri, MH.**  
NIP. 199005082019031016

**PENGUJI II**

**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifannur  
NIM : 160101104  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Februari 2023

Yang menerangkan

  
Saifannur



## ABSTRAK

Nama/NIM : Saifannur/160101104  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Kedudukan Niat dan Implikasinya terhadap Keabsahan Talak: Telaah *Istinbāt* Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah  
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA  
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA  
Kata Kunci : *Kedudukan Niat, Implikasinya, Keabsahan Talak.*

Perspektif ulama tentang keabsahan talak masih diperbincangkan terutama dalam menentukan penting tidaknya niat dalam talak. Juhur ulama memandang talak dipandang sah meskipun tanpa ada niat. Ukuran sah tidaknya talak bagi juhur ialah adanya lafaz yang zahir. Sebagian ulama lain justru mengharuskan adanya niat dalam talak. Salah satu di antara ulama yang mengambil pendapat ini adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah bagaimana kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan talak menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menentukan niat sebagai syarat keabsahan talak? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian ialah *library research* dengan sifat analisis *analisis-normatif-kualitatif*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, niat mempunyai kedudukan penting dalam talak. Talak hanya bergantung pada niat si pelaku. Ibn Qayyim menekankan keharusan adanya kesengajaan dan niat dalam talak. Karena itu, Ibn Qayyim berkesimpulan talak yang diucapkan pada saat marah, mabuk, dan terpaksa tidak jatuh dan tidak sah. Di dalam tiga kondisi ini, pelaku tidak berkeinginan mengucapkan talak dan tidak berkeinginan untuk berpisah dengan isteri. Berbeda dengan talak saat kondisi bercanda, Ibn Qayyim justru mengambil pendapat yang terkuat, yaitu talak tetap jatuh. Hal ini karena pelaku secara sadar dan berkeinginan untuk mengucapkan talak walaupun dalam kondisi tidak serius atau bercanda. Dalil Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ialah riwayat ḥadīṣ dari Al-Bukhārī tentang amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dalil ini menurut Ibn Qayyim menjadi dasar bahwa niat dalam talak wajib ada, sebab jika tidak ada maka talak yang diucapkan tidak jatuh. Adapun metode *istinbāt* yang dipakai Ibn Qayyim adalah metode *bayānī*, yaitu metode dengan meneliti atas kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayānī* tampak saat Ibn Qayyim memberikan komentar ḥadīṣ riwayat Al-Bukhārī sebagai ḥadīṣ yang mencakup makna umum (*'ām*) sehingga berlaku juga pada pelaksanaan talak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Kedudukan Niat dan Implikasinya terhadap Keabsahan Talak: Telaah Istinbāṭ Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”**.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kata-kata penghormatan dan ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik, serta selaku Pembimbing Pertama.
4. Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kedua Orang Tua, Kakak, Adek tercinta yang selalu memanjatkan Do'a, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 14 Februari 2023

Penulis,

Saifannur



## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

*Māta* : مَاتَ

*Ramā* : رَمَى

*Qīla* : قِيلَ

*Yamūtu* : يَمُوتُ

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

*rauḍah al-aṭfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-madīnah al-fāḍilah* : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

*al-ḥikmah* : الْحِكْمَةُ

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbānā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيم
<i>'aduwwun</i>	:	عُدُوْ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )	:	عَلِي
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )	:	عَرَبِي

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>Umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

*dānullāh* : دِينَ اللّٰه

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

*hum fī raḥmatillāh* : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰه

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalā

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : KAJIAN TEORETIS TENTANG RUKUN DAN SYARAT SAH TALAK</b> .....	<b>17</b>
A. Rukun dan Syarat Sah Talak.....	17
1. Rukun Talak.....	19
2. Syarat Sah Talak .....	23
B. Pendapat Ulama tentang Kedudukan Niat dalam Talak .....	26
1. Pengertian Niat.....	27
2. Pendapat Ulama tentang Niat dalam Talak.....	28
<b>BAB III : <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG NIAT DALAM TALAK</b> .....	<b>35</b>
A. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah .....	35
B. Kedudukan Niat dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Talak Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.....	40

C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Menentukan Keabsahan Talak .....	46
D. Analisis Penulis .....	50
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibn Qayyim dikenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751) memiliki nama lengkap Abū Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'd bin Huraiz bin Makkī Zainuddīn Al-Zur'ī Al-Dimasyqī Al-Ḥanbalī. Ia merupakan salah seorang ulama sekaligus pemikir muslim masyhur dan populer dari kalangan Al-Ḥanbalī.<sup>1</sup> Meskipun dia diasosiasikan sebagai pemeluk mazhab Hanbali, dia tampak tidak kaku dalam bermazhab. Ini ditandai dengan pendapat beliau yang justru berbeda dengan pendapat yang berkembang dalam mazhab yang ia anut. Salah satu pemikiran Ibn Qayyim di bidang hukum adalah terkait eksistensi kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan tindakan hukum termasuk talak.

Hal menarik dari pemikiran hukum beliau adalah disinyalir hampir semua pendapatnya merupakan salinan pemikiran sang guru, Ibn Taimiyah.<sup>2</sup> Sehingga posisi Ibn Qayyim dalam wacana pemikiran dan ilmu Islam di abad pertengahan dapat dikatakan marjinal sebagaimana posisi gurunya. Hal ini boleh jadi karena beberapa pendapat beliau yang muncul ke permukaan justru menyimpang ataupun berseberangan dengan tradisi pandangan berkembang. Isu hukum yang mencuat dan berpengaruh ialah tentang kedudukan niat dan implikasinya atas keabsahan tindakan hukum.

Niat atau dalam istilah Arab disebut dengan *niyah*, adalah salah satu aspek penting di dalam menentukan sah tidaknya tindakan hukum. Secara umum, niat berarti *qaṣd*, maksudnya tujuan atau kehendak. Di dalam makna yang lebih luas, niat adalah menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan tindakan melaksanakan

---

<sup>1</sup>Ṣāliḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Imām Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*, (Damaskus: Dār Al-Qalām, 2008), hlm. 31-302.

<sup>2</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāṣah Al-Lahfān mim Maṣāyid Al-Syaiṭān*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 5, (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii.

bagian pertama dari sesuatu itu.<sup>3</sup> Dalam posisi sini, kehendak tersebut mengacu pada semua tindakan yang memiliki nilai hukum.

Perspektif ilmu hukum tentang kedudukan niat barangkali menjadi acuan di dalam menilai apakah tindakan seseorang dipandang sah, jatuh, berlaku, ataupun tidak. Pentingnya niat dalam suatu perbuatan sebetulnya terdefiniskan dan telah dijelaskan dalam keterangan satu hadis yang familiar dan masyhur, yaitu riwayat al-Bukhārī, dari Umar bin al-Khaṭṭāb sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.<sup>4</sup>

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb ra ia berkata; Nabi Saw bersabda: “Amal itu tergantung pada niatnya. Bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya itu ialah sekedar pada apa yang ia inginkan”. (HR. Al-Bukhārī).

Berangkat dari makna hadis tersebut, diketahui bahwa niat memiliki posisi penting untuk mengukur amal perbuatan. Hanya saja di dalam konteks pendapat ulama justru masih menyisakan perbedaan argumentasi cukup tajam khususnya pada saat menetapkan sah tidaknya tindakan hukum seseorang. Penelitian yang diangkat di sini sebetulnya tidak akan mengurai lebih jauh tentang beda pendapat tersebut, namun menelaah secara mendalam tentang bagaimana sebetulnya ilmu hukum Islam dalam memandang kedudukan niat terhadap sah tidaknya tindakan hukum seseorang. Lebih fokus penelitian ini diarahkan kepada pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

Sejauh amatan penulis, pendapat Ibn Qayyim tentang niat barangkali cukup relevan dengan konteks hadis sebelumnya. Menurutnya, niat dipahami

<sup>3</sup>Muḥammad Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh Al-Syāfi'i*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 154.

<sup>4</sup>Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Baitul Afkār al-Dauliyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

sebagai ruh dan intisari serta penguat amal perbuatan. Di mana amal perbuatan itu sangat bergantung kepada niat, sehingga amal perbuatan baru dianggap sah jika niatnya dianggap sah, perbuatan dipandang batal jika niatnya itu dianggap batal. Di dalam kesempatan lainnya, Ibn Qayyim menyatakan bahwa niat adalah faktor penentu sah dan batalnya suatu amalan. Sehingga niat merupakan faktor sangat penting dibandingkan dengan yang diucapkan dan juga dikerjakan.<sup>5</sup>

Bagi Ibn Qayyim talak tidak berlaku dengan sebab lafaz sampai pihak suami meniatkan dan mengucapkan lafaz yang menunjukkan makna talak.<sup>6</sup> Ibn Qayyim memberikan beberapa contoh yang secara hukum bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, seperti mengucapkan talak dengan niat bukan talak, menyamakan isteri dengan ibu dengan niat memuliakan, hukumnya adalah mengikuti niatnya.<sup>7</sup> Jadi, niat bagi Ibn Qayyim masuk dalam kategori syarat di dalam tindakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam tentang kedudukan niat dalam menetapkan sah tidaknya hukum talak. Di antara fokus yang hendak dikaji adalah pendapat, dalil, dan metode *istinbāt* Ibn Qayyim di dalam menetapkan kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan talak, dengan judul penelitian yaitu: **Kedudukan Niat dan Implikasinya terhadap Keabsahan Talak: Telaah *Istinbāt* Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dikaji paling tidak untuk menemukan pandangan Ibn Qayyim tentang kedudukan niat dalam talak, serta mengetahui dalil dan metode yang ia gunakan. Atas dasar itu, rumusan masalah penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Alamin*, (Terj: Asep S.F.M, dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 500 dan 503.

<sup>6</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, (Terj: Amiruddin Djalil), Jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 383.

<sup>7</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn ...*, hlm. 500.

1. Bagaimanakah kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan talak menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam menentukan niat sebagai syarat keabsahan talak?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan talak menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.
2. Untuk menganalisis dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam menentukan niat sebagai syarat keabsahan talak.

### D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting, terdiri dari istilah kedudukan, niat, implikasi, keabsahan talak dan *istinbāt* hukum. Istilah tersebut penting dikemukakan untuk menghindari kesalahan pembaca memahami istilah-istilah yang digunakan, adapun istilah yang dimaksudkan ialah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Istilah kedudukan adalah bentuk turunan kata duduk yang kemudian diberi imbuhan *ke* dan *an*, secara harfiah memiliki beberapa makna, yaitu di antaranya (1) tempat kediaman, (2) tempat pegawai tinggal untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya, (3) letak atau tempat suatu benda, (4) tingkatan atau martabat, (5) keadaan yang sebenarnya (terkait perkara dan sebagainya), dan (6) status atau keadaan.<sup>8</sup> Kata kedudukan biasanya dinamakan dengan status sosial di dalam masyarakat,<sup>9</sup> merupakan tempat yang diambil orang atau lembaga dalam masyarakat.<sup>10</sup> Berdasarkan beberapa makna di atas maka

<sup>8</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 106.

<sup>9</sup>Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 132.

<sup>10</sup>Alo Liliweri, *Komunikasi...*, hlm. 132.

yang dimaksud dengan istilah kedudukan dalam penelitian ini ialah status dan keadaan yang sebenarnya tentang talak atau perceraian, khususnya mengenai sah/jatuh tidaknya talak yang sudah dijatuhkan laki-laki sebagai suami kepada isterinya.

## 2. Niat

Niat secara bahasa sama maknanya dengan maksud dalam hati. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, niat berarti maksud atau tujuan suatu perbuatan, atau kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu, atau suatu janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul. Di dalam definisi lebih luas, niat dimaknai sebagai sebuah maksud menuju ke sesuatu dan berkeinginan untuk melakukannya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, dimaksud dengan niat adalah suatu kehendak atau maksud dalam hati dalam melakukan talak.

## 3. Implikasi

Kata implikasi mempunyai arti akibat ataupun hubungan keterlibatan.<sup>12</sup> Pada penelitian ini maka yang dimaksudkan dengan istilah implikasi adalah hubungan atau dampak (akibat) dari dilakukannya talak oleh suami terhadap istri dengan maupun tanpa niat.

## 4. Keabsahan Talak

Istilah keabsahan talak tersusun dari dua kata, yaitu keabsahan dan kata talak. Kata keabsahan berasal dari kata absah yang berarti sah, berlaku secara hukum. Adapun keabsahan artinya sifat yang sah dari suatu hukum. Adapun kata talak, bermakna pemutusan hubungan suami-isteri melalui perceraian, yang diajukan suami terhadap istrinya.<sup>13</sup> Dalam makna yang lebih luas, talak

---

<sup>11</sup>Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani Pres 2005), hlm. 5.

<sup>12</sup>KBBI Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/implikasi>, tanggal 22 Januari 2021.

<sup>13</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepas atau terputusnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, mengangkat ikatan pernikahan secara langsung ataupun ditangguhkan dengan lafal yang khusus pada maksud talak.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka maksud istilah “keabsahan talak” dalam penelitian ini ialah sifat sah ataupun keadaan berlaku tidaknya talak yang sudah dijatuhkan suami kepada isterinya.

#### 5. *Istinbāt* Hukum

Istilah *istinbāt* hukum tersusun dari dua kata yaitu *istinbāt* dan hukum. Kata *istinbāt* merupakan bagian dari ijtihad, yaitu cara menggali satu hukum dalam sumbernya.<sup>15</sup> Adapun kata kedua yaitu hukum bermakna aturan atau norma.<sup>16</sup> Jadi, yang dimaksudkan istilah *istinbāt* hukum dalam penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan para ulama dalam menarik kesimpulan dan menggali satu masalah hukum dalam Al-Qur’ān dan hadis Rasul Muhammad SAW.

### E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang kedudukan niat dan implikasinya kepada keabsahan tindakan hukum talak telaah atas pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Danyang membahas tulisan ini secara detail masih sangat jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis Zuhra, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 yang berjudul: *Konsep Talak Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Waktu Dan*

<sup>14</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

<sup>15</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 155.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170.

*Jumlah Penjatuhan Talak*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, konsep talak secara umum ada dua bentuk, yaitu talak dari segi waktu dan dari segi jumlah. Dari segi waktu, talak dilakukan saat isteri suci dan tidak digauli saat suci tersebut. Pengaruh suami yang menceraikan isteri saat haid dan telah digauli, itu diharamkan dan talak tidak jatuh. Dari segi jumlah, hak talak suami hanya ada tiga. Tiga jumlah hak talak tersebut digunakan secara bertahap, tidak bisa digunakan sekaligus. Pengaruh suami yang menceraikan isteri dengan talak dua atau tiga sekaligus, talak yang jatuh hanya dipandang satu kali. Adapun dalil yang digunakan Ibn Qayyim yaitu QS. al-Ṭalāq ayat 1, QS. al-Baqarah ayat 229, QS. al-Baqarah ayat 230, dan QS. al-Nūr ayat 6. Adapun riwayat hadis di antaranya hadis dari Nafi' riwayat Abī Dāwud, dari Sa'di bin Ibrahim riwayat Muslim, dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib riwayat Abī Dāwud, dan dari Ibn Wahab riwayat HR. Nasā'i. Metode yang digunakan Ibn Qayyim yaitu *bayānī* dan metode *istiṣlāḥī*.

Skripsi yang ditulis oleh Alfiyatul Jamilah, Mahasiswi Jurusan Syari'ah Program Studi Al Ahwal As Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2015, dengan Judul: "*Nikah Dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan KHI Pasal 3 (Studi Kasus di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)*". Hasil yang diperoleh dari penelitian ialah bahwa sebagian ulama memang memperbolehkan nikah dengan niat talak karena mereka melihat pernikahan tersebut hanya dari lahirnya saja jadi pernikahan tersebut tetap sah. Tetapi menurut peneliti pernikahan dengan niat talak adalah batil karena lebih banyak madharat yang diperoleh dari pada manfaat yang terkandung di dalamnya. Karena niat awal pernikahan tersebut sudah jelek. Selain itu, dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Jika direlevansikan dengan tujuan pernikahan yang terkandung dalam pasal 3 KHI maka pernikahan dengan niat talak sangat tidak relevan. Selain itu, jika dilihat dari tujuan menikah dan prinsip

pernikahan yang terdapat dalam syari'at Islam baik dalam Al Qur'an maupun hadits pernikahan dengan niat talak juga sangat bertentangan.

Skripsi yang ditulis Windi Leyla Elyzah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak Yang Sharih*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik tentang lafal talak *sharih* hanya menggunakan satu lafal yaitu *al talaq*. Alasan dari pendapat tersebut adalah ketika lafal talak itu menggunakan ungkapan yang jelas maka akan jatuh talak *ba'in* pada perempuan yang belum digauli dan talak *raj'i* pada perempuan yang telah pernah digauli. *Qashdu* ataupun niat dalam talak menurut Imam Malik dalam lafal talak *sharih* bukan pada niat untuk menjatuhkan talak akan tetapi pada jumlah bilangan yang dikehendaki dalam lafal talak *sharih* tersebut. *Istinbāt* hukum Imam Malik tentang lafal talak yang *sharih* ini didasarkan pada hadits dan atsar para sahabat. Ini sesuai dengan konsep dasar *istinbāt* yaitu proses yang dilakukan para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan penjelasan dasar hukum yang dipakai Imam Malik, dalam permasalahan talak *sharih* Imam Malik lebih banyak mendasarkan pada atsar atau perkataan sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Ibn Sihar. Ketiga orang tersebut termasuk dalam golongan sahabat dan *tabi'in* yang tidak diragukan lagi keilmuannya. *Istinbāt* Imam Malik tersebut sudah sesuai dengan konsep dasar *istinbāt* yang dimilikinya, yaitu menggunakan fatwa atau *atsar* sahabat sebagai salah satu dasar hukum.

Artikel yang ditulis oleh Syaidun, dalam Jurnal "Al-Mabsut, Jurnal Studi Studi Islam dan Sosial, Vol. 10, No.2, 2016", dengan Judul: "*Nikah Dengan Niat Talak Dalam Perspektif Ulama Mazhab*". Nikah dengan niat talak menurut ulama jumhur seperti Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah itu boleh berdasarkan dengan dalil naqli dan logika di karenakan niat adalah bahasa hati yang tidak berimplikasi pada hukum. Pernikahan seperti ini adalah pernikahan

yang sudah memenuhi kriteria-keteria yang benar baik secara rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Sedangkan pandangan Imam al-Auza'i, al-Mardawi, dan Rasyid Rida pernikahan itu haram berdasarkan pertimbangan analogi (qiyas), bahwa nikah dengan niat talak di analogikan dengan nikah mut'ah dikarenakan hal ini dikaitkan dengan waktu yang menjadi akhir dari sebuah pernikahan. Sementara itu nikah dengan niat cerai ini juga sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan yang disyariatkan dimana antara keduanya dapat menjalin hubungan rumah tangga yang berkesinambungan, memelihara keturunan, dan menjaga ketentraman dalam rumah tangga, oleh karena itu nikah seperti ini di haramkan untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang lebih besar misalnya tidak adanya ketentraman, keharmonisan, saling menghargai, dan kemungkinan anak akan terlantar dan seterusnya. Sedangkan ulama yang memandang makruh pernikahan seperti ini lebih menekankan dari aspek moral dan etika dimana pernikahan ini mengabaikan aspek moral dan etika dan tidak lazim dilakukan oleh manusia di karenakan perbuatan ini di anggap tidak terpuji (ghoiru mahmudah).

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faizah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Pernikahan Dengan Niat Talak (Studi Pernikahan Di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)*". Penelitian ini menghasilkan pemikiran bahwa pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak terjadi atas perjodohan dan pertanggung jawaban dari kehamilan. Di sisi lain masyarakat kurang memahami arti dan tujuan pernikahan bahkan tokoh masyarakat dan Agama juga kurang berperan serta. Mayoritas Ulama' memperbolehkan adanya pernikahan dengan niat talak, yang mana pernikahan tersebut telah sempurna syarat dan rukunnya suatu pernikahan. Adapun niat yang ada di dalam hatinya selama tidak tertulis di dalam akad maka pernikahannya telah sah.

Skripsi yang ditulis Nurul Mahfuzah Binti Ahmad Nordin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Praktik Ta'liq Talak di Negeri Perak ditinjau menurut Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ta'liq* talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighat *ta'liq* talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam wilayah hukum Negeri Perak, yang isinya berjanji untuk memenuhi hak-hak isteri. Akibat hukum pelanggaran *ta'liq* talak di Negeri Perak berpengaruh atas kelangsungan hubungan pernikahan. Isteri yang tidak ridha dengan pelanggaran tersebut bisa menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat suami kepada Mahkamah Syariah sebagaimana legalisasinya diakui dalam Seksyen 50-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004. Praktik *ta'liq* talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktik *ta'liq* talak tersebut bagian dari usaha untuk melindungi hak-hak perempuan yang *notabene* rentan menjadi pihak ter subordinat. Keberadaan *ta'liq* talak sesuai dengan konsep *maṣlahah*.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmanudin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibn Taimiyah*". Berdasarkan hasil analisis, ditemukan tiga kesimpulan. *Pertama*, menurut Ibn Taimiyah, hukum sumpah talak dibolehkan. Hanya saja, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah jika terjadi pelanggaran sumpah, maka pernikahan tetap utuh, tetapi suami wajib menanggung kafarat sumpah. *Kedua*, dalil yang digunakan Ibn Taimiyah yaitu QS. al-Baqarah Ayat 224-225, QS. al-Māidah Ayat 89, QS. al-Taḥrīm Ayat 2, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalil-dalil tersebut digunakan bolehnya melakukan sumpah talak, dan mengenai kewajiban membayar kafarat dalam sumpah talak. Metode *istinbāṭ* yang digunakan Ibn Taimiyah yaitu metode penalaran *bayani* dan *ta'lili*. Metode *bayani* yang digunakan terlihat

pada saat Ibn Taimiyah menjelaskan keumuman dalil QS. al-Māidah ayat 89 dan QS. al-Taḥrīm Ayat 2. Sementara itu, metode *ta'lilī* yang ia gunakan tampak pada saat Ibn Taimiyah menganalogikan hukum sumpah talak dengan *ila'*. *Ketiga*, fatwa Ibn Taimiyah tentang hukum sumpah talak dan konsekuensi sumpah talak cukup relevan diterapkan untuk konteks sekarang ini. Pelanggaran sumpah talak tidak harus membawa pada terputusnya pernikahan, hanya suami dibebankan hukum untuk membayar kafarat sumpah.

Artikel yang ditulis oleh M. Arief Hidayat, pada Tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan Judul: “*Nikah dengan niat talak menurut fatwa Bin Bāz Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Syātibi*”. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa sebagian ‘ulama memang memperbolehkan pernikahan dengan niat talak karena mereka melihat pernikahan tersebut hanya dari lahiriahnya saja, esensinya pernikahan tersebut tetaplah sah. Namun menurut peneliti, pernikahan dengan niat talak perlu dikaji kembali, melihat dan menganalisa baik madharat yang diperoleh dari pada manfaat yang terkandung di dalamnya sesuai maqashid syari’ah Syatibi. Karena niat awal pernikahan tersebut terindikasi merugikan pihak wanita yang akan dinikahi. Selain itu, dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak jika tidak adanya transparansi tujuan awal dari akad pernikahan tersebut. Sedangkan tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang langgeng (abadi), sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai prinsip-prinsip yang termaktub di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.

Artikel yang ditulis oleh oleh Muslim Zainuddin dan Syab’ati Asyarah Agustina, Dosen dan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018, dalam Jurnal “*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018*”. Dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/*

*Ms.Bna*)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/ 2016/Ms.Bna yang mana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj'i pada Penggugat terhadap Tergugat, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI dalam Pasal 118. Dari tinjauan hukum Islam bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu dengan berdasarkan hadis Rasulullah Saw, dalam Alquran juga disebutkan hukum jatuhnya talak tiga, namun tergantung dari niat suami menjatuhkan talak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang penemuan datanya secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>17</sup>

### **8. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan yang berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu dan nilai-nilai sosial, sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>18</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Kedudukan Niat

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

<sup>18</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5.

dan Implikasinya terhadap Keabsahan Tindakan Hukum Talak: Telaah Atas Pemikiran Ibn Qayyim.

#### 9. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>19</sup> Oleh karena itu di dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan tindakan hukum talak: telaah atas pemikiran Ibn Qayyim.

#### 10. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini ialah buku-buku yang membahas tema Kedudukan Niat dan Implikasinya terhadap Keabsahan Tindakan Hukum Talak: Telaah Atas Pemikiran Ibn Qayyim. Sumber data tersebut diperoleh dalam beberapa literatur karangan Pemikiran Ibn Qayyim seperti buku: *Ighāṣah Al-Lahfān mim Maṣāyid Al-Syaiṭān*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Terj: Asep Saifullah FM, dan Kamaluddin

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

Sa'diyatulharamain), Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, (Terj: Amiruddin Djalil), dan buku-buku Ibn Qayyim lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku yang secara langsung membahas tema niat talak seperti karangan Wahbah Al-Zuhailī, “*Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*”, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, karangan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, karangan Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ahmad Rofiq *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Abd Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Zaitunah Subhan, *Al-Qur'ān dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penaf-siran* dan buku-buku lainnya yang relevan.

#### 11. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>20</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan tindakan hukum talak.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan juga menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

## 12. Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>21</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait Pemikiran Ibn Qayyim yaitu hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan Pemikiran Ibn Qayyim yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Pemikiran Ibn Qayyim tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

## 13. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*.<sup>22</sup> Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum Kedudukan Niat dan Implikasinya terhadap Keabsahan Tindakan Hukum Talak.

## 14. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

<sup>22</sup>Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

terjemahan ayat Al-Qur'ān penulis kutip dari Al-Qur'ān dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu talak dalam fikih keluarga, talak, pengertian talak, ayat-ayat talak perspektif ulama tafsir, rukun dan syarat talak, niat dan posisinya dalam hukum talak, pengertian niat, pendapat ulama tentang niat dalam talak.

Bab tiga *istinbāt* hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang niat dalam talak, biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, kedudukan niat dan implikasinya terhadap keabsahan talak menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, dalil dan metode *istinbāt* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam menentukan keabsahan talak, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

## **BAB DUA**

### **KAJIAN TEORETIS TENTANG RUKUN DAN SYARAT SAH TALAK**

#### **A. Rukun dan Syarat Sah Talak**

Talak atau perceraian merupakan salah satu isu hukum yang penting dalam kajian hukum perkawinan Islam, ini disebabkan karena perkawinan sendiri adalah suatu akad atau kontrak hukum yang memiliki kemungkinan dapat terputus atau bercerai sebab ada masalah dalam rumah tangga.<sup>23</sup> Permasalahan yang muncul kemungkinan berasal dari suami, dan kemungkinan dari isteri, sehingga hukum Islam memberikan jalan bagi kedua pasangan menempuh jalan carai. Suami yang menceraikan isteri disebut dengan talak, dan isteri yang memintah cerai disertai pemberian kompensasi kepada suami disebut dengan *khulu'*.<sup>24</sup> Adapun perceraian yang proses pemisahannya menggunakan putusan hakim disebut dengan *fasakh* karena pemisahannya bukan karena pilihan bebas suami atau isteri, tetapi secara hukum keduanya memang harus dipisahkan, misalnya *fasakh* perkawinan karena hubungan kedua pasangan diketahui masih dalam satu darah atau memiliki relasi *mahram* atau hubungan susuan yang keduanya merupakan bentuk halangan dalam perkawinan, atau karena adanya cacat hukum.<sup>25</sup> Dari ketiga bentuk perceraian ini, yang menjadi sentral penelitian adalah perceraian dalam maksud talak, khususnya menyangkut rukun dan syarat sah atau jatuhnya talak.

Sebelum menjelaskan secara princi tentang rukun dan syarat talak, di bagian awal pembahasan ini perlu dikemukakan lebih dahulu pengertian talak dari aspek leksikal (bahasa) dan istilah. Istilah talak secara leksikal merupakan

---

<sup>23</sup>Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

<sup>24</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 131.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 137-138.

unsur serapan dari bahasa Arab, yaitu الطلاق (*al-ṭalāq*). Kata *al-ṭalāq* sendiri merupakan turunan dari kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *ṭa*, *la* dan *qa*, berarti memutuskan tali pernikahan, lepas dari ikatan, melepaskan, meninggalkan,<sup>26</sup> atau bercerai.<sup>27</sup> Ibn Manẓūr seperti dikutip oleh Gus Arifin bahwa kata *ṭalāq* secara etimologi berarti tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan. Dalam kutipan yang sama, Al-Jurjāni juga mengemukakan makna yang sama, bahwa *ṭalāq* di dalam pengertian bahasa ialah menghilangkan, memutus ikatan dan meninggalkan.<sup>28</sup>

Secara terminologi, cukup banyak definisi yang disebutkan para ulama, di antara definisi tersebut dikemukakan Al-Anṣārī, dikutip Ghozali, dimaksud talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>29</sup> Abdullāh Al-Tuwaijīrī berpendapat talak adalah sebagai perbuatan melepaskan ikatan tali pernikahan.<sup>30</sup> Keterangan serupa dikemukakan Aḥmad Imām, bahwa makna talak adalah terlepasnya hubungan antara suami dan istri.<sup>31</sup> Pengertian ini menunjukkan adanya batas-batas yang mencakup unsur talak, misalnya batasan lafaz talak, cara melakukan talak, pihak yang melakukan talak, status atau kedudukan pernikahan pada saat talak dilakukan.

Sebagai suatu perbuatan hukum, talak hanya diakui ketika telah memenuhi syarat dan rukun (unsur) tertentu yang oleh ulama memandangnya sebagai suatu parameter dalam mengukur apakah talak seorang suami itu sah atau tidak. Semua tindakan ataupun perbuatan termasuk pula ucapan yang mengandung

---

<sup>26</sup>Sheila Fakhria, “Konsep Talak: Versus Situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal: Al-Ahwal*. Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 46.

<sup>27</sup>Achmad Warson Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 861.

<sup>28</sup>Gus Arifin dan Sundus W., *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2015), hlm. 192.

<sup>30</sup>Abdullāh Al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 21, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 1052.

<sup>31</sup>Abd Al-Samī’ Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 148.

nilai hukum harus memenuhi unsur pembentuknya. Semua jenis peristiwa hukum dalam Islam (termasuk peristiwa hukum talak) mempunyai unsur pembentuk sendiri sehingga talak seorang suami dapat dipandang jatuh. Untuk itu, pembahasan tentang rukun dan syarat talak menjadi poin penting dalam pembahasan ini, dan secara perinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Rukun Talak

Jika ditelusuri lebih jauh, penetapan rukun talak oleh para ulama tampak masih padu antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. Perbedaan dan ketidakpaduan ini disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya karena para ulama berbeda dalam memahami makna istilah rukun, dan perbedaan di dalam memahami apa saja poin pokok yang menentukan keberadaan talak. Menurut mazhab Ḥanafī, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada.<sup>32</sup> Kaitannya dengan rukun talak, ulama mazhab Ḥanafī memahaminya sebagai lafal yang menjadi *dilālah* bagi makna talak secara bahasa, yaitu pelepasan baik melepaskan ikatan dalam makna yang terang atau jelas (*ṣarīḥ*), maupun melepaskan ikatan dalam makna yang samar atau sindiran (*kināyah*).<sup>33</sup> Pendapat ini telah dijelaskan Imām Al-Kāsānī, salah seorang ulama mazhab Ḥanafī menyatakan rukun talak adalah:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة، وهو التخلية والإرسال، ورفع القيد في الصريح، وقطع الوصلة، ونحوه في الكناية.<sup>34</sup>

“Maksud rukun talak adalah lafal yang menjadi *dilālah* bagi makna talak sebagaimana pemaknaan bahasa, yaitu pelepasan serta pengiriman, yaitu melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara sindiran”.

<sup>32</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 45.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 322.

<sup>34</sup>Ibn Mas’ūd Al-Kāsānī, *Badā’i Al-Ṣanā’i fī Tartīb Al-Syarā’i*, Juz 4, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 210-211.

Imām Al-Kāsānī memberikan contoh penggunaan lafaz pada pernyataan talak secara jelas (*ṣarīḥ*) seperti: *kamu tertalak*, atau *saya talak kamu*. Adapun pernyataan talak secara sindiran (*kināyah*), misalnya menggunakan kata-kata: *kamu bā'in*,<sup>35</sup> maksudnya tidak dapat kembali lagi kepada suaminya karena ia dianggap telah ditalak *bā'in*.<sup>36</sup> Mengacu pada makna tersebut, maka kalangan mazhab Ḥanafī menyatakan rukun atau unsur pokok talak hanya ada satu, yaitu lafaz talak itu sendiri, baik lafaz talak tersebut bersifat terang dengan memakai istilah talak atau cerai, maupun bersifat kiasan.

Menurut Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, rukun adalah apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik itu merupakan bagian darinya maupun tidak, atau sesuatu yang dengannya akan terwujud pemahaman meski tidak masuk ke dalamnya.<sup>37</sup> Atas dasar itu, menurut jumhur ulama, rukun talak bukan hanya lafal talak, tetapi juga semua yang membentuk peristiwa hukum talak. Pada posisi ini, jumhur ulama berbeda pendapat dalam menyeleksi serta mengkategorikan apa saja yang masuk rukun talak. Wahbah Al-Zuhailī sudah mengidentifikasinya ke dalam beberapa pandangan seperti berikut:<sup>38</sup>

- a. Menurut ulama mazhab Mālikī, rukun talak ada empat, yaitu:

---

<sup>35</sup>Istilah *bā'in* bermakna jernih atau pisah. Dalam konteks hukum talak, maksud talak *bā'in* ialah talak yang tidak ada hak rujuk kembali dari suami, melalinkan harus dengan akad nikah dan mahar yang baru. Talak *bā'in* ini termasuk dalam pembagian talak dari segi ada tidaknya peluang suami untuk rujuk kembali dengan isterinya. Karena itu, talak dari aspek ini dibagi dua, yaitu talak *raj'ī*, yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali tanpa akad dan mahar yang baru. Adapun talak *bā'in* dibagi ke dalam dua, yaitu *bā'in ṣughrā* berupa talak di mana suami tidak bisa kembali kepada isteri kecuali dengan pembaruan akad dan mahar, kedua adalah *bā'in al-kubrā*, yaitu talak di mana suami tidak lagi dapat kembali kepada isteri, kecuali isteri menikah lagi dengan laki-laki lain sebagaimana lazimnya pernikahan. Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Ushrah Al-Muslimah fī Al-Ālim Al-Mu'āṣir*, (Beirut: Dār Al-Fikr Al-Mu'āṣir, 2000), hlm. 323-324.

<sup>36</sup>Ibn Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i...*, hlm. 211.

<sup>37</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 45 dan 322.

<sup>38</sup>Abdurrahmān Al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015), hlm. 579-581.

- 1) Mampu melakukan. Orang yang menjatuhkan talak adalah suami atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil.
  - 2) Maksud. Artinya maksud ucapan dengan lafal yang terang dan kiasan dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan, seperti dalil sahnya talak yang dilakukan oleh orang yang tidak serius atau bercanda.
  - 3) Objek. Maksudnya perkawinan yang dia miliki, yaitu isteri.
  - 4) Lafal yang secara terang maupun kiasan atau sindiran.
- b. Menurut Syāfi'ī dan Ḥanbalī, rukun talak ada lima, yaitu:
- 1) Suami atau laki-laki yang mentalak. Untuk itu talak tidak akan terjadi sekiranya suami mengupakan talak pada isteri orang lain yang bukan isterinya.
  - 2) Objek atau isteri, talak tidak terjadi sekiranya orang mengucapkannya kepada isteri orang lain.
  - 3) Sighat talak, yaitu ucapan talak baik menggunakan lafaz yang terang maupun kiasan.
  - 4) Kekuasaan atau perwalian, di mana wali atau wakil dapat berperan di dalam melakukan talak.
  - 5) Maksud atau niat merupakan ada kehendak talak yang muncul dalam hati suami pada isteri. Sekiranya suami salah mengemukakan sesuatu tetapi ucapan itu memuat kata-kata talak, maka ucapan talak itu tidak dihitung sebagai talak sebab ketidaksengajaan ataupun salah berucap bukan karena unsur kesengajaan. Pembahasan tentang unsur niat atau maksud talak ini membutuhkan perincian yang jelas dan perinci. Hal ini sebab ada juga talak yang oleh jumhur ulama dianggap jatuh tanpa membutuhkan niat atau maksud. Pembahasan ini akan dikemukakan secara tersendiri pada sub bab kedudukan niat di dalam talak menurut para ulama.
- c. Menurut Ibn Juza menyebutkan tiga rukun talak, yaitu:

- 1) Suami yang mentalak
- 2) Isteri yang ditalak
- 3) Ucapan talak

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan ulama dalam memaknai istilah rukun tersebut membawa kepada perbedaan pendapat masing-masing saat menetapkan apa saja yang menjadi rukun talak. Mazhab Ḥanafī hanya mengakui satu rukun talak saja, yakni lafal atau sighat talak itu sendiri, seperti ucapan suami menceraikan istri dengan kalimat, “saya ceraikan kamu”, “kamu tertalak” atau jenis lafal lainnya. Lafaz talak inilah oleh ulama mazhab Ḥanafī dianggap sebagai rukun atau unsur utama talak. Pada konteks ini, mazhab Ḥanafī sebetulnya bukan tidak mengakui adanya keharusan suami dalam talak, sebab ucapan talak tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada orang yang menyatakannya. Mazhab Ḥanafī memandang keberadaan suami dan istri sebagai syarat sah talak, bukan rukun talak sebagaimana dijelaskan dalam sub bab tentang syarat sah talak berikutnya.

Pemahaman ulama mazhab Ḥanafī mengenai perbedaan pengkategorian unsur atau rukun suatu perbuatan bukan hanya dalam masalah talak. Sekiranya ditelusuri, mereka juga menyatakan rukun nikah hanya ada satu, yaitu sighat akad nikah, yaitu ijab dan kabul.<sup>39</sup> Hal ini berlaku karena mereka melihat dan memahami unsur pokok talak dan nikah hanya pada ucapan itu, kemudian lafal talak itu kemudian dapat membentuk dan menghadirkan unsur lainnya seperti suami, isteri, dan kehendak talak.

Berbeda dengan ulama mazhab Ḥanafī, jumhur ulama (Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī) melihat dan memahami keempat unsur antara suami, isteri, lafaz talak, dan niat talak sama-sama menempati posisi rukun talak karena dianggap sama pentingnya dalam proses terbentuknya hukum talak. Artinya,

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 42.

talak baru dapat terbentuk ketika keseluruhan unsur tersebut muncul dan ada pada waktu terjadinya talak. Tidak mungkin sebuah ucapan berdiri sendiri sekiranya tidak ada suami yang mengucapkannya, tidak mungkin pula lafal talak dikeluarkan seorang laki-laki sekiranya ia belum memiliki isteri, atau diucapkan terhadap orang lain yang sama sekali bukan isterinya, begitu juga tidak mungkin muncul peristiwa talak sekiranya tidak ada maksud dalam hati suami benar-benar telah mengucapkannya kepada isteri. Semua unsur ini dipandang sangat esensial di dalam peristiwa hukum talak, karena itu keempat-empatnya harus muncul pada saat terjadinya talak.

## 2. Syarat Sah Talak

Syarat sah talak merupakan syarat atau ketentuan di mana talak itu hanya berlaku ketika syarat itu telah terpenuhi secara sempurna. Syarat sah talak pada posisi ini bersentuhan langsung dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada keempat rukun talak sebelumnya. Berikut ini dapat dikemukakan syarat atau ketentuan pembentuk keempat rukun talak:<sup>40</sup>

- a. Rukun talak pertama adalah suami. Syarat-syarat yang melekat dan harus ada pada diri suami adalah:
  - 1) Berakal
  - 2) Baligh
  - 3) Kemauan sendiri atau tidak ada paksaan dari orang lain.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Maksudnya bahwa sekiranya satu saja dari tiga syarat di atas tidak dipenuhi, maka rukun pertama (suami) dipandang tidak cakap dalam melakukan talak, serta talak yang ia jatuhnya tidak dianggap. Penentuan syarat sah talak pada suami ini sangat penting, karena talak merupakan peristiwa hukum yang hanya dapat dilakukan suami. Para ulama sepakat bahwa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami. Muḥammad Rayīd Riḍā

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 204.

menyebutkan alasan hukum Islam menetapkan hak talak di tangan suami karena suami merupakan pihak yang memberikan nafkah, dia yang memberikan mahar, memberikan *mut'ah* atau harta kepada isteri pasca talak, selanjutnya suami lebih mampu untuk sabar ketimbang isteri (perempuan).<sup>41</sup> Hak talak pada suami dapat dipahami pada beberapa keterangan ayat Alquran dan hadis. Ayat-ayat tentang talak selalu menyebutkan istilah talak dengan menyandingkannya kepada suami. Atas dasar penentuan legalitas talak pada suami, maka syarat-syarat menyangkut suami wajib untuk dipenuhi secara kumulatif tanpa harus memenuhi satu di antara beberapa syarat yang sudah ditentukan.

b. Rukun talak kedua ialah isteri. Syarat-syarat yang melekat dan harus ada pada isteri adalah:<sup>42</sup>

- 1) Isteri yang sah dan masih ada ikatan perkawinan atau paling tidak isteri masih dalam masa iddah.
- 2) Istri yang berasal dari pernikahan yang sah.

c. Rukun talak ketiga adalah *ṣighat* talak. Syarat-syarat yang melekat pada *ṣighat* talak adalah:

- 1) Harus menggunakan lafal yang mengandung maksud memutus suatu ikatan perkawinan.
- 2) Diucapkan secara jelas dan atau diucapkan secara cara sindiran. Para ulama masih berbeda pendapat saat menanggapi dan mengidentifikasi serta mengkategorisasikan jenis-jenis lafal talak yang jelas (*ṣarih*) dan sindiran/*kināyah*. Ibn Rusyd telah mengidentifikasi pendapat tersebut ke dalam tiga pendapat ulama:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Muḥammad Rayīd Riḍā, *Huqūq Al-Nisā' fī Al-Islām*, (Beirut: Maktab Al-Islāmī, 1984), hlm. 161-162.

<sup>42</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 322.

<sup>43</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 136.

- a) Perspektif ulama Mālikiyah dan Ḥanafiyah menyatakan lafal *ṣarih* hanya ada satu, yaitu talak. Adapun lafaz *kināyah* terdiri dari dua, yaitu lafal *zahir* (eksplisit) dan lafal yang *muhtamal* (implisit).
  - b) Perspektif kalangan Syāfi'iyah menyatakan lafaz terang atau *ṣarih* terdiri dari tiga, yaitu talak, *firaq*, dan *sirah*.
  - c) Menurut kalangan Zāhiriyyah, lafal talak hanya diakui dalam tiga bentuk, yaitu talak, *firaq*, serta *sirah*. Selain dari tiga ungkapan ini tidak berimplikasi kepada talak.<sup>44</sup>
- 3) Talak juga berlaku dalam bentuk tulisan.

Tiga syarat tersebut sekiranya dipersempit hanya menjadi dua poin saja, yaitu syarat mengenai bentuk lafalnya, dan syarat mengenai untuk apa lafal itu ditujukan. Untuk syarat pertama, suatu lafal talak itu bisa berbentuk jelas seperti menggunakan kata-kata talak, cerai, atau semacamnya menurut bahasa di negara masing-masing yang memberi petunjuk bahwa lafal yang digunakan itu benar-benar sebagai lafal perceraian. Untuk syarat yang kedua bahwa suatu lafal talak yang diucapkan suami itu ditujukan memang untuk talak, bukan karena lainnya. Al-Juzairī menyebutkan contoh seperti seorang isteri yang memiliki nama Thalifah, namun saat suami memanggilnya salah menyebutkan nama dengan kata-kata: “Ya Thaliqah”. Pernyataan ini telah memenuhi unsur lafal talak, akan tetapi tidak memenuhi syarat ditunjukkan sebagai talak. Karena itu, syarat-syarat tersebut saling berkontribusi, saling melengkapi, sehingga ketiadaan satu syarat saja mengakibatkan talak suami tidak dianggap jatuh.

- d. Rukun talak keempat adalah *qaṣd*. *Qaṣd* atau maksud untuk menceraikan istri harus memenuhi syarat:

---

<sup>44</sup>Ibn Ḥazm Al-Zāhirī, *Al-Muḥallā*, (Terj: Khatib Amir), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 358 dan 362.

- 1) Maksud talak itu muncul karena pilihan, bukan karena paksaan
- 2) Suami mengucapkan lafal talak memiliki maksud untuk menceraikan, bukan untuk maksud lain.<sup>45</sup>

Poin yang menarik dari keempat rukun talak tersebut yaitu poin keempat tentang maksud untuk menceraikan istri. Ulama masih berbeda pendapat atas kondisi suami yang menjatuhkan talak yang dengan kondisi itu memunculkan relasi kuat dengan perlu tidaknya maksud (*qasḍ*) dalam talak. Misalnya suami di dalam keadaan marah, bercanda, dan mabuk. Dalam hal ini, sebagian ulama menyatakan jatuh dan sebagian lain menyatakan tidak. Ini tidak terlepas dari peran niat dan maksud menjatuhkan talak. Untuk lebih jelasnya, pembahasan berikut dalam sub bahasan selanjutnya dikemukakan pendapat ulama tentang kedudukan niat dan pengaruhnya terhadap perbuatan hukum.

## **B. Niat dan Posisinya dalam Hukum Talak**

Konsep niat dalam Islam merupakan salah satu bagian penting pada waktu membicarakan peristiwa hukum, bukan hanya dalam masalah ibadah, tetapi juga dalam masalah hukum muamalah, munakahat, maupun jinayah. Keberadaan niat menunjukkan eksistensi nilai hukum pada perbuatan maupun ucapan. Karena itu, tidak sedikit ulama membahas masalah niat ini dalam pembahasan tersendiri dan merelasikannya dengan tema-tema hukum dalam Islam.

Pentingnya kedudukan niat dalam tiap tindakan hukum bukan hanya dinilai oleh ahli hukum, juga dipandang penting oleh ahli kalam atau teolog menganggap niat sebagai faktor yang membedakan antara tindakan manusia (*human creations*) dan perbuatan binatang (*animal creations*). Ulama sufi menyatakan satu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan dengan niat yang suci merupakan bagian dari satu tanda keilahian. Adapun menurut ahli fikih (ahli

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 204.

hukum Islam) menyatakan setiap perbuatan tanpa niat dianggap sia-sia.<sup>46</sup> Ketiga disiplin ilmu dan bisang ilmu yang masing-masing ahlinya memahami niat sebagai suatu esensi yang penting. Untuk memahami konsep niat, maka pada bagian ini dibahas minimal tiga pembahasan penting, pertama pengertian niat dari pemahaman ahli hukum Islam, selanjutnya diikuti penjelasan tentang kedudukan niat dalam talak menurut para ulama, dan kriteria dan kategori talak yang membutuhkan niat.

### 1. Pengertian Niat

Istilah niat sering dipersamakan dengan kata maksud atau keinginan kuat yang letaknya di dalam hati. Secara harfiah, kata niat berasal dari bahasa Arab yaitu diambil dari istilah نِيَّةٌ (*niyyatun*), yang secara bahasa merupakan bentuk turunan dari kata *nawā-yanwi-niyyatan*. Di mana lafaz ini memiliki beberapa makna, di antaranya ialah *qaṣd* (suatu maksud/tujuan) dan *ḥifzu* (penjagaan).<sup>47</sup> Mengacu kepada pemaknaan secara harfiah ini, maka dapat diketahui bahwa niat itu berada dalam hati, yang berupa maksud dan tujuan dalam hati.

Menurut definisi istilah, terdapat beragam redaksi definisi dikemukakan oleh para ulama. Menurut kalangan Mālikī, mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilaksanakan seorang manusia. Niat muncul sebelum perbuatan itu sendiri. Adapun kalangan Syāfi'ī merumuskan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut.<sup>48</sup>

Umar Sulaimān Al-Asyqar mengutip beberapa rumusan ulama, yaitu di bawah ini:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Nasaruddin Umar, *Salat Sufistik: Meresapi Makna Tersirat Gerakan, dan Bacaan Salat*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 19.

<sup>47</sup>Isnan Ansory, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 7.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>49</sup>Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Fiqh Niyāt*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm. 4-12.

- a. Menurut Imām Al-Nawawī, niat ialah menuju sesuatu dan berkeinginan untuk melakukannya, seperti orang jahiliah mengatakan: *nawakallāhu bi ḥifzihi*, yang maknanya: “Semoga Allah SWT mempunyai tujuan untuk menjaganya”.
- b. Menurut Al-Qurāfi, niat ialah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap suatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya.
- c. Menurut Al-Khittābī, niat merupakan tujuan seseorang terhadap sesuatu, menurut hatinya, dan menuntut orang itu untuk ditindaklanjuti. Ada yang mengatakan bahwa niat adalah keinginan hati.
- d. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan.
- e. Menurut Al-Zarkasyī, niat adalah tujuan mutlak.
- f. Menurut Al-Karmānī, niat merupakan harus diiringi dengan pekerjaan dan tidak boleh mendahului pekerjaan tersebut.
- g. Menurut Al-‘Ainī, niat adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu pekerjaan dan memastikannya.<sup>50</sup>
- h. Menurut Al-Baiḍāwī, niat adalah keinginan dan usaha untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan baik demi mendapatkan ridha dari Allah dan mengaplikasikan hikmah-hikmahnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa niat di dalam definisi yang spesifik ditujukan untuk makna keinginan dan maksud dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan (baik ataupun buruk) dan merealisaiikannya dalam bentuk tindakan-tindakan nyata, misalnya maksud dan keinginan berbuat baik pada orang lain dan merealisaiikannya, keinginan dan maksud dalam hati untuk shalat dan merealisaiikannya, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

## 2. Pendapat Ulama tentang Niat dalam Talak

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

Pada sub bahasan awal telah disinggung makna niat dalam beberapa arti terminologi, intinya bahwa niat merupakan keinginan atau maksud yang ada di dalam hati untuk kemudian direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata atau perbuatan. Dalam hubungannya dengan talak, maka konsep talak dengan niat ini dalam versi fikih tidak dapat dilepaslan dari tema bahasan kecakapan di dalam berbuat hukum, atau dalam istilah fikih disebut dengan *ahliyyah*, artinya *ṣaliḥ* atau layak, juga berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut istilah suatu sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh *syāri'* yang ada pada orang untuk menentukannya telah cakap dikenai tuntutan *syara'*, atau layaknya seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.<sup>52</sup>

Konsep dan teori tentang *ahliyyah* di dalam berbagai versi dan dimensi hukum sangat penting keberadaannya, sebab secara langsung bersentuhan dengan suatu pembebanan hukum, dan boleh jadi pula bersentuhan dengan sah tidaknya satu perbuatan dan tindakan hukum seseorang. Kecakapan dimaksud seseorang dipandang cakap dan mampu menanggung beban taklif. Hal ini masuk sebagai syarat seseorang telah dapat dipandang sebagai mukallaf orang yang dibebani hukum. Namun demikian, makna *ahliyyah* atau kecakapan dalam konteks ilmu hukum Islam tidak hanya dipandang mampu dan cakap sebagai orang mukallaf, tetapi juga cakap dan layak untuk menerima sesuatu yang ditetapkan hukum. Oleh karena itu, anak-anak sekalipun yang tidak dipandang sebagai mukallaf secara hukum telah dipandang ahli menerima objek hukum.<sup>53</sup>

Dalam kajian ini, ada juga yang menghalangi keahlian orang di dalam melakukan sesuatu. Seseorang dipandang cakap secara hukum bila memenuhi syarat tertentu, dan juga semua tindakan sudah layak

---

<sup>52</sup>Firdaus, *Usul Fiqh Metode Mengkaji & Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 278.

<sup>53</sup>M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235.

dipertanggungjawabkan ketika orang yang dimaksud sudah mampu dan layak dibebani hukum. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang dapat menggugurkan keahlian tersebut, atau lebih dikenal dengan istilah *'awārid ahliyah*. Para ulama membedakan dua kategori *'awārid ahliyah*, adalah *'awārid al-samāwiyyah* dan *'awārid al-muktasabah*. *'Awārid al-samāwiyyah* yaitu penghalang yang sifatnya tidak bisa dicari, dibuat, dan diusahakan (diikhtiarkan) oleh manusia. Di antara penghalang jenis ini yaitu:

- a. Anak kecil
- b. Gila
- c. Idiot
- d. Tidur dan pingsan
- e. Lupa
- f. Haid dan nifas (khusus bagi perempuan).<sup>54</sup>

Adapun *'awārid al-muktasabah* yaitu halangan yang muncul disebabkan perbuatan manusia sendiri.<sup>55</sup> Di antara penghalang jenis ini yaitu:

- a. Safih (bodoh)
- b. Safar (dalam perjalanan)
- c. Tersalah
- d. Jahil (tidak mengerti tentang hukum)
- e. Terpaksa
- f. Mabuk

Kedua belas penghalang kecakapan hukum tersebut di atas relatif cukup penting untuk menentukan pengaruh dari tindakan, perbuatan, ataupun ucapan seseorang. Kondisi-kondisi di atas menghalangi seorang benar-benar sudah dipandang mampu dan sengaja melakukan suatu perbuatan.

Dalam kasus kedudukan niat dalam talak, pada ulama berbeda pendapat. Para ulama masih berbeda apakah niat perlu di dalam talak atau

---

<sup>54</sup>Firdaus, *Ushul...*, hlm. 283-286.

<sup>55</sup>*Ibid...*, hlm. 286.

tidak. Dalam penjelasan Ibn Rusyd, dinyatakan bahwa para ulama satu sisi sepakat dan pada sisi yang lain berbeda pendapat. Kesepakatan ulama (ijmak) adalah mengenai jatuhnya talak yang dilakukan oleh suami dengan niat dan lafaz yang jelas atau terang (*sarih*). Sementara itu, ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak ketika talak diucapkan tanpa niat dalam beberapa konsisi.<sup>56</sup>

Sebagian ulama memandang talak seorang suami harus disertai dengan niat untuk menceraikan, sehingga sekiranya talak tidak ada niat di dalamnya, talak yang diucapkan dipandang tidak sah, seperti kasus talak di dalam kondisi bercanda,<sup>57</sup> talak dalam keadaan marah, mabuk, dan kondisi-kondisi lain yang tidak ada niat untuk menceraikan isteri. Sementara itu, sebagian ulama lainnya justru memandang bahwa talak tidak memerlukan niat atau maksud pengucap talak (suami).<sup>58</sup> Sehingga, talak secara bercanda dianggap jatuh, termasuk pada kasus talak orang yang sedang mabuk. Meski tidak ada niat mentalak isteri, namun semua bentuk talak tersebut tetap dipandang jatuh.<sup>59</sup>

Khusus talak dalam kondisi mabuk, para ulama yang mengakui jatuhnya talak mensyaratkan bahwa mabuknya seseorang yang dianggap jatuh talak itu hanya berlaku ketika dalam kondisi tidak terpaksa. Untuk itu, sekiranya mabuk itu atas dasar pilihan pribadi, meskipun tidak ada unsur niat di dalamnya tetap dipandang jatuh.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 136.

<sup>57</sup>Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'i tentang Talak Muallaq". *Jurnal: Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2, 2017, hlm. 92.

<sup>58</sup>Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak". *Jurnal: Media Syariah*. Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 102.

<sup>59</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 326.

<sup>60</sup>Muhammad Qadrī Bāsyā, *Al-Aḥkām Al-Syar'iyah fī Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2007), hlm. 82.

Wahbah Al-Zuhailī telah merincikan tiga kondisi talak yang masih ada perbedaan pendapat ulama terkait relasi antara ada tidaknya niat talak dengan penjatuhan talak. Ketiga kondisi tersebut yaitu:<sup>61</sup>

a. Talak dalam Kondisi Marah

Para ulama telah melakukan perincian tentang sah tidaknya talak pada kondisi marah sesuai dengan tingkat marah yang dialami suami. Para ulama membagi marah dalam tiga bentuk, yaitu marah biasa atau sedang (*ghaḍab*), marah pertengahan (*ghaḍab tawsit*), dan marah yang memuncak (*al-ighāq* atau *ghaḍab al-syadīd*). Untuk jenis marah yang memuncak (*al-ighāq* atau *ghaḍab al-syadīd*), para ulama telah sepakat bahwa talak suami dalam posisi ini tidak jatuh.<sup>62</sup> Dalilnya mengacu kepada hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الرَّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلَاقُ أَظْنُهُ فِي الْعَضْبِ.

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'ad Al-Zuhri bahwa Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq dari Tsauro bin Yazid Al Himshi dari Muhammad bin Abu Shalih yang pernah tinggal di Iliya, ia berkata; aku pernah keluar bersama 'Adi bin 'Adi Al Kindi, hingga sampai ke Makkah. Kemudian ia mengutusku datang kepada Shafiyah binti Syaibah, dan ia telah hafal hadis dari Aisyah, ia berkata; aku mendengar Aisyah berkata; aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

<sup>61</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 325-327.

<sup>62</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Ushrah wa Qadāyā Al-Mar'ah*, (Turki: Dār Al-Syāmiyyah), hlm. 306-307.

bersabda: Tidak ada (artinya tidak sah) perceraian dan pembebasan di dalam keadaan marah (HR. Abu Dawud).

Ulama justru berbeda pendapat mengenai sah tidaknya talak di dalam kondisi marah sedang dan marah pertengahan.<sup>63</sup> Untuk jenis talak di dalam kondisi sedang dan pertengahan, mayoritas ulama memandang jatuh talak, Adapun menurut Ibn Taimiyah dan Ibn ‘Ābidin tidak jatuh talak.<sup>64</sup> Ulama berbeda dalam memahami kondisi tersebut, apakah memerlukan niat talak atau tidak. Bagi yang menyatakan jatuh memandang tidak perlu ada niat di dalamnya, sementara bagi yang menyatakan tidak jatuh justru karena tidak adanya niat dalam talak.

#### b. Talak dalam Kondisi Mabuk

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jatuh tidaknya talak pada kondisi mabuk, khususnya ketika kondisi mabuk itu dikarenakan tindakan sengaja yang dilakukan pelaku. Suami yang tidak sengaja mengkonsumsi *khamr*, atau meminum sesuatu yang menimbulkan keadaan mabuk, ulama sepakat bahwa kondisi itu tidak jatuh talak. Alasannya bahwa bukan hanya tidak adanya kesengajaan dalam meminum khamr, tetapi juga karena tidak ada niat atau maksud menceraikan isteri. Berbeda dengan kondisi mabuk di mana suami sengaja meminum khamr atas pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Juhur ulama memandang kondisi ini dianggap jatuh meskipun tidak ada niat, hal ini sebagai hukuman yang ditetapkan kepadanya karena perbuatannya meminum khamr. Adapun menurut Zudar, Tahawi, Khurki, Ahmad, Al-Muzani, Usman, dan Umar bin Abdul

---

<sup>63</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 3, (Jakarta: Republika, 2016), hlm. 34.

<sup>64</sup>Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Min Haḏā Al-Islām Fatāwā Mu’āshirah*, (Terj: As’ad Yasin), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 455.

Aziz berpendapat talak suami yang sengaja mabuk tetap tidak jatuh karena ketiadaan niat dan maksud dalam menjatuhkan talak.<sup>65</sup>

c. Talak dalam Kondisi Terpaksa

Menurut jumbuh ulama yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa talak seorang suami yang terpaksa tidak jatuh karena kondisinya tidak ada niat untuk menceraikan isteri. Ucapannya menjatuhkan talak hanya sekedar menghilangkan kemungkinan akibat dari ancaman yang diterimanya. Adapun menurut ulama di kalangan Hanafiyah memandangnya jatuh meskipun tidak ada kesengajaan dan kesungguhan di dalam talaknya.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama mazhab tidak padu dalam melihat keterhubungan antara niat dengan penjatuhan talak. Kondisi-kondisi yang memungkinkan suami tidak punya niat mentalak isteri oleh sebagian ulama dipandang jatuh dan sebagian lain tidak jatuh. Kedudukan niat juga tampak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sah tidaknya talak. Sebagian lain justru melihat niat atau maksud tidak berpengaruh sekiranya tindakan suami bertentangan dengan syariat Islam, misalnya dalam kasus talak dalam kondisi dan keadaan mabuk yang disengaja. Dalam kondisi mabuk yang disengaja yang dapat menghilangkan akal, jumbuh ulama justru tidak menjadikan niat sebagai basisnya akan tetapi melihat pada kesengajaan suami meminum khamr, dan jatuhnya talak dijadikan sebagai hukuman atas kesengajaannya untuk mabuk. Adapun sebagian yang lain tetapi melihat posisi niat sangat penting sehingga baik mabuk itu muncul karena kesengajaan atau tidak, ucapan talak tetap tidak jatuh. Dengan begitu, para ulama berbeda dalam melihat posisi niat dan pengaruhnya terhadap talak.

---

<sup>65</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 326.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 328.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

#### **A. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah**

##### 1. Nama dan Nasabnya

Nama lengkap Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah Abū ‘Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d,<sup>67</sup> bin Huraiz bin Makkī Zain al-Dīn al-Zur’ī al-Dimasyqī Al-Ḥanbalī.<sup>68</sup> Ibn Qayyim merupakan salah satu ulama yang berafiliasi dengan mazhab Ḥanbalī. Menurut Bakr Abū Zaid, seperti dikutip oleh Al-Syāmī, menyebutkan semua kitab yang menjelaskan tentang biografi beliau sepakat bahwa sebab *laqab* atau penamaan “Qayyim Al-Jauziyyah” ialah beliau merupakan anak dari Abī Bakr bin Ayyūb Al-Zur’ī. Ia merupakan seorang kepala sekolah yang bernama “Al-Jauziyyah” yang ada di Damaskus, dan orang-orang menyebut kepadanya sebagai “Qayyim Al-Jauziyyah” (Kepala Al-Jauziyyah).<sup>69</sup>

Ibn Qayyim lahir pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. Tahun tersebut telah disepakati oleh ulama yang menyebutkan kelahiran beliau. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah merupakan anak dari Abī Bakar bin Ayyūb bin Sa’ad. Buku-buku biografi sepakat bahwa beliau dilahirkan 691 H. Şafadī, muridnya menyebutkan secara rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. Ia lahir pada 7 Shafar tahun 691 H. Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibn Taghrī Bardī, Dāwūdī dan Suyūṭī. Di kalangan para ulama dahulu dan kontemporer, Imam besar ini populer dengan sebutan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Sebagian ulama menyingkat dengan hanya menyebut Ibn Qayyim. Sebutan terakhir

---

<sup>67</sup>Şālīḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Imām Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Al-Dā’iyah Al-Muṣallīḥ wa Al-‘Ālim Al-Mausū’ī*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2008), hlm. 31-33.

<sup>68</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah Al-Muḥibbīn wa Nuḥḥah Al-Musyṭāqīn*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 3.

<sup>69</sup>Şālīḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Imām Ibn...*, hlm. 31-33.

lebih populer di kalangan ulama kontemporer. Sebab populernya nama ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abū Bakr bin Ayyūb Al-Zar’ī, beberapa lama menjabat sebagai qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyyah di Damaskus.

Ayahnya bernama Abū Bakr bin Ayyūb Al-Zar’ī, adalah seorang syaikh terpendang, *wirā’ī*, dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu faraid, dari beliau sang putra, Syamsuddīn Ibn Qayyim rahimahullah menimba ilmu faraid ini. Adiknya, Zainuddīn Abū Farrāj Abdurrahmān bin Abī Bakr, berusia dua tahun lebih muda. Kebanyakan guru adiknya sama dengan gurunya, dan adiknya ini seorang imam yang diikuti. Kepadanya Ibn Rajab dan beberapa ulama lain berguru, ia wafat pada tahun 769 H. Keponakannya ialah Imaduddīn Abū Al-Fidā’ Ismā’īl bin Zainuddīn Abdurrahmān, juga salah seorang ulama yang terpendang, ia juga mempunyai sebagian besar literatur pamannya, yaitu Syamsuddīn Ibn Qayyim, wafat tahun 799 H.

Ibn Qayyim tumbuh dewasa di suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya kepala sekolah Al-Jauziyyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Ibn Qayyim merupakan tokoh ulama dengan wawasan keilmuan di atas rata-rata. Beliau hafal Al-Qur’ān dan banyak ḥadīṣ, menguasai berbagai bidang ilmu, baik fikih, ushul fikih (ilmu alat), ilmu tafsir, akidah, akhlak, tasawwuf, dan berbagai ilmu Islam lainnya.<sup>70</sup>

## 2. Perjalanan Keilmuan dan Mazhabnya

Ibn Qayyim menuntut ilmu kepada Abū ‘Abbas Aḥmad Abdurrahmān Al-Maqdisī sejak usia dini. Ibn Qayyim telah meriwayatkan dari gurunya tersebut beberapa kisah tafsir mimpi pada *Zād Al-Ma’ād*. Kemudian ia berkata; “Beginilah keadaan guru kami dan keahlian beliau dalam ilmu tafsir mimpi. Saya pernah mendengar beberapa bagian tentang tafsir mimpi

---

<sup>70</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Miftāh Dār Al-Sa’ādah*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk) (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), hlm. 4.

darinya, akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapan beliau tentang ilmu ini, dikarenakan ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau keburu wafat, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau”.

Terkait dengan perjalanan Ibn Qayyim dalam menuntut ilmu, Bakr Abū Zaid mengatakan: “Bagaimanapun, jika perjalanan menuntut ilmu dari Ibn Qayyim tidak dikenal luas, maka ia memiliki alasannya, Ibn Qayyim hidup di suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan juga disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu termasuk salah satu dari kawasan yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. Damaskus ialah kiblat dan persinggahan perjalanan para ulama. Ia menjadi impian semua penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin memuaskan dahaga ilmu. Maka tidak mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibn Qayyim tidak populer. Bagaimana mungkin ia pergi menuntut ilmu sedangkan kondisi Damaskus bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Terlebih, Syaikhul Islam, yaitu Syaikh Abū Al-Abbas Ahmad bin Taimiyah justru datang ke kota tersebut. Manusia yang paling beruntung ialah yang didatangi rizkinya di depan pintu rumahnya.

Ibn Qayyim dalam berbagai biografi mengenainya, disebutkan bahwa ia bermazhab Ḥanbalī, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil dan membuang fanatisme mazhab yang tercela. Ibn Qayyim tidak fanatik kepada suatu mazhab karena ia sangat membenci yang namanya *taqlīd*, ia juga selalu mengingatkan, menghimbau orang-orang yang ber-*taqlīd* untuk mempelajari ilmu Islam. Ia berbicara panjang lebar tentang hukum ijtihad dan *taqlīd* dalam bukunya *I'lām Al-Muwaqqi'in* lebih dari seratus halaman.

Sikap Ibn Qayyim rahimahullah dalam persoalan ini tidak seperti orang-orang yang berlebihan hingga merendahkan kedudukan ulama empat mazhab seperti penganut Mazhab Zāhirī ekstrim dan orang-orang yang satu pandangan dengan mereka di mana menyikapi bid'ah *taqlīd* dan bid'ah

merendahkan ulama salaf. Ringkasnya, manhaj Ibn Qayyim adalah mencari dalil dengan tetap menghormati imam mazhab. Beliau berkata dalam *I'lām Al-Muwaqqi'īn* dalam pembahasan Hiyal:

Yang kedua; Mengenali keutamaan, kedudukan, dan juga hak para ulama. Keutamaan ilmu dan nasihat mereka karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah mengharuskan menerima apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka di dalam persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul terkait itu sehingga berpendapat sebatas ilmu mereka, sedangkan pendapat yang benar bertentangan dengannya, maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan ucapan mereka begitu saja secara keseluruhan, terlebih di dalam merendahkan dan mencela mereka. Kedua sikap tersebut berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. Representasi jalan yang lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tetapi juga tidak mengatakan mereka *ma'sūm*".

Sejauh ini, penulis tidak menemukan kedudukan Ibn Qayyim dalam dalm tingkatan para mujtahid, apakah ia masuk dalam tingkatan mujtahid atau tidak. Wahbah Al-Zuhailī menyebutkan ada enam tingkatan mujtahid, yaitu mujtahid *muṭlaq mustaqil*, *muṭlaq ghairu mustaqil*, *muqayyad*, *takhrīj*, *tarjīh*, dan mujtahid fatwa.<sup>71</sup> Dalam enam tingkatan tersebut, tidak disebutkan posisi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Namun begitu, di sini Ibn Qayyim ialah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Ḥambalī. Meski Ibn Qayyim merupakan tokoh dalam mazhab Ḥambalī, penulis tidak menemukan referensi yang menjelaskan Ibn Qayyim masuk dalam salah satu tingkatan mujtahid tersebut.

Corak pemikiran Ibn Qayyim lebih cenderung *ahl al-ḥadīṣ*. Karena, dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil *naqlī*. Berbeda dengan ulama yang bercorak *ahl al-ra'yī*, lebih mementingkan rasio. Ibn Qayyim bukan seorang ulama yang berfikiran ekstrim dalam menerima atau menolak pendapat dan mazhab, beliau pemikir moderat yang mengakui kebesaran imam-imam mazhab, namun selalu

---

<sup>71</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

berusaha mencarikan kebenaran dari dalil-dalil yang mereka pakai. Ibn Qayyim juga membedakan mengenai pengetahuan disiplin mazhab dengan *taqlīd*. Beliau menghidupkan kembali ke sunnah yang mulai ditinggalkan umat Islam. Secara umum antara Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan gurunya Ibn Taimiyah tidak terdapat perbedaan di dalam kerangka berfikir, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Ḥanbalī yang *ahl al-ḥadīṣ*. Ibn Qayyim lebih cenderung kepada performa yang moderat dalam pemikirannya.

### 3. Guru, Murid, dan Karya-Karyanya

Sebagai ulama besar dan luas ilmunya, Ibn Qayyim tentu memiliki guru-guru yang menekuni berbagai bidang ilmu Islam. Guru-guru Ibn Qayyim sangat banyak, di antaranya adalah:

- a. Abū Bakr bin Ayyūb (ayah Ibn Qayyim)
- b. Imām Al-Ḥarran
- c. Syarafuddīn bin Taimiyyah
- d. Badruddīn bin Jamā'ah
- e. Ibn Muflīh

Selain guru, Ibn Qayyim juga mempunyai banyak murid yang secara langsung mengambil ilmu kepada beliau. Di antara murid beliau adalah:

- a. Burhān Ibn Qayyim
- b. Ibn Kaṣīr
- c. Ibn Rajab
- d. Syarafuddīn Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
- e. Imām Al-Subkī

Ibn Qayyim adalah ulama besar, luas ilmunya, populer dikenal sebagai ulama mazhab Ḥanbalī. Ia memiliki banyak suguhan karya fenomenal dalam berbagai bidang ilmu keislaman, baik di dalam bidang fikih, ushul fikih, akidah, tasawwuf, pengobatan, tafsir, syarah atau penjelasan ḥadīṣ, hukum keluarga, dan masih banyak karya lainnya dengan tema umum maupun khusus. Di antara kitab-kitab beliau adalah:

- a. Kitab: *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*
- b. Kitab: *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar'īyyah*
- c. Kitab: *Ighāṣah Al-Laḥfān min Maṣāyid Al-Syaitān*
- d. Kitab: *Aḥkām Ahl Al-Ẓimmah*
- e. Kitab: *Zād Al-Ma'ād fī Hadyi Khair Al-'Ibād*
- f. Kitab: *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*
- g. Kitab: *Uṣūl Al-Tafsīr*
- h. Kitab: *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala 'an Al-Dawā' Al-Syāfi*.<sup>72</sup>

## **B. Kedudukan Niat dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Talak Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah**

Hukum talak menjadi satu permasalahan hukum yang hingga sekarang ini dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, para ulama berusaha untuk menemukan beberapa solusi hukum dalam menjawab persoalan-persoalan talak. Meskipun begitu, di dalam beberapa bagian ulama cenderung tidak padu (berbeda pendapat) tentang talak, salah satunya menyangkut pendapat hukum tentang niat dan kedudukannya dalam talak. Pada bagian ini secara khusus akan dikemukakan pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

Menurut Ibn Qayyim, jatuhnya talak seorang suami harus disertai dengan adanya niat menjatuhkan talak. Artinya, suami harus benar-benar sadar terhadap apa yang diucapkannya dan bermaksud atau memiliki niat untuk menjatuhkannya kepada isteri. Pentingnya kedudukan niat dalam talak ini telah disinggung oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*:

وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتهما ينوي بها الطلاق فيكون ما نواه وينوي به غيره فلا تطلق.

<sup>72</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Rauḍah Al-Muḥibbīn*..., hlm. 4.

Begitu juga dengan lafal talak, baik menggunakan lafal yang jelas ataupun lafal sindiran, sekiranya ada niat mentalak maka jadilah apa yang diniatkan itu, tetapi jika niatnya bukan mentalak, maka tidak jatuh talak.<sup>73</sup>

Suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi tidak ada niat atau maksud talak, maka talak yang dijatuhkan tersebut tidak berlaku dan talaknya dianggap tidak jatuh. Terdapat beberapa contoh keadaan talak dan hubungannya dengan niat atau maksud pelakunya, misalnya talak di dalam kondisi marah, talak dalam kondisi mabuk,<sup>74</sup> dalam keadaan terpaksa. Ada juga talak dalam kondisi bercanda, karena kondisi tersebut juga ada kaitannya dengan ada tidaknya niat dan maksud dari si pelakunya. Untuk itu, pendapat Ibn Qayyim tersebut akan dikaitkan dengan empat keadaan, yaitu talak dalam kondisi marah, mabuk, terpaksa, dan bercanda.

#### 1. Talak dalam Keadaan Marah

Menurut Ibn Qayyim, talak dalam keadaan marah tidak jatuh disebabkan karena suami tidak memiliki kehendak menjatuhkan talak, dan akal akan tertutup ketika seseorang berada dalam keadaan marah. Kondisi marah ini mengakibatkan perkataan tidak sesuai dengan maksud pelaku menjatuhkan talak. Semua ucapan orang yang sedang marah tanpa didasari oleh adanya "القصد". Oleh sebab itu, katiadaan maksud dan niat itulah menjadikan talak juga tidak sah secara hukum.<sup>75</sup> Dalam kitabnya *Zād Al-Ma'ād*, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa Marah ada tiga jenis:<sup>76</sup>

- a. Marah menghilangkan akal, yang pelakunya tidak menyadari apa yang dia katakan. Talak orang seperti ini tidak berlaku tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.

<sup>73</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'An Rabb Al-'Ālamīn*, (Terj: Asep S, dan Kamaluddin S), 4 Jilid, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 500.

<sup>74</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Syifā' Al-'Alīl fī Masā'il Al-Qadā' wa Al-Qadr wa Al-Hikmah wa Al-Ta'līl*, (Terj: Khalifurrahman fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 365.

<sup>75</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Majmū' Al-Rasā'il: Ighāṣah Lahfān fī Ḥukm Al-Ṭalāq Al-Ghaḍbān*, (Mekkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1338 H), hlm. 38.

<sup>76</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hadī Khail Al-'Ibād*, (Terj: Amiruddin Jalil), Jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 258.

- b. Marah yang masih bisa dia kontrol yaitu pelakunya masih bisa mengetahui apa yang dia ucapkan dan maksudkan. Maka yang seperti ini talaknya berlaku.<sup>77</sup>
- c. Kemarahan itu sudah menguasai dan sudah memuncak pada dirinya tapi akalnya tidak hilang secara menyeluruh, akan tetapi kemarahan tersebut menghalangi antara dirinya dengan niatnya, yaitu dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan ketika kemarahannya sudah reda. Jenis ini menjadi ruang pembahasan. Namun begitu Ibn Qayyim sendiri berpendapat bahwa pendapat yang mengatakan talaknya tidak berlaku adalah pendapat yang cukup kuat dan beralasan.<sup>78</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Qayyim pada prinsipnya berpegang kepada kondisi pelaku apakah kondisi marah yang ada pada saat menjatuhkan talak tersebut disertai dengan niat atau tidak, di samping harus ada kesadaran dair pelaku. Apabila suami menjatuhkan talak dalam kondisi marah yang menghilangkan akal, sehingga ucapannya tidak disadari, maka Ibn Qayyim memandang talak tersebut tidak jatuh. Dalam kondisi ini, terdapat hubungan di antara niat dengan talak. Jika ada niat dan maksud mentalak, dan dilakukan dalam kondisi sadar, maka talak dianggap jatuh, sementara jika dilakukan dalam kondisi tidak sadar dan tidak ada maksud/niat mentalak, maka talaknya tidak jatuh.

## 2. Talak dalam Keadaan Mabuk

Ibn Qayyim tegas berpendapat bahwa talak dalam keadaan mabuk sama sekali tidak sah dan tidak jatuh. Ibn Qayyim menyebutkan ucapan orang mabuk tidak sah sebab orang mabuk tidak menyadari apa yang diucapkan.<sup>79</sup> Ibn Qayyim juga menjelaskan bantahan terhadap ulama yang memandang talak

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 190.

mabuk itu sah secara hukum, padahal menurutnya orang mabuk tidak memiliki maksud untuk menceraikan isterinya.<sup>80</sup>

Kondisi mabuk tersebut menurut Ibn Qayyim dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu mabuk terhadap hawa nafsu cinta dan asmara yang disebut dengan *isyq* dan mabuk sebab *khamar*. Mabuk sebab *khamar* ini berupa keadaan mabuk dengan rusaknya akal, kebingungan dan kebingangan yang sifatnya hanya sebentar dan kembali sadar.<sup>81</sup> Yang dimaksud dengan talak mabuk di sini adalah mabuk karena meminum *khamar*. Ibn Qayyim menjadikan ucapan talak mabuk tidak sah, selain itu syarat beban hukum taklif talak menurunnya ialah kesadaran pelaku itu sendiri. Kondisi sadar inilah yang menentukan adanya maksud “القصد” dan kehendak untuk talak. Tolak ukur semua perbuatan maupun ucapan menurut Ibn Qayyim adalah niat.

### 3. Talak dalam Keadaan Terpaksa

Salah satu kondisi talak yang juga tergantung pada niat pelaku adalah talak dalam kondisi terpaksa. Dalam hal ini, Ibn Qayyim berpendapat bahwa talak di dalam keadaan terpaksa tidak jatuh.

وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصح عن عمر أنه قال: ليس ليشترار عسلاً، فأنت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل، أو لتطلقني، فنا شماها الله، فأبت، فطلقها، فأنتي عمر، فذكر له ذلك، فقال له: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يجيز طلاق المكره، وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر، وابن الزبير عن طلاق المكره، فقالا جميعاً: ليس بشيء.

Para sahabat berfatwa bahwa talak dan pengakuan dari orang yang dipaksa tidaklah sah. Dinukil melalui jalur sahih dari ‘Umar ia berkata, seseorang tidak dapat dipercaya atas pernyataannya, kalau kamu meninjunya, atau memukulnya, ataupun mengikatnya. Dinukil juga dari jalur sahih dari beliau, bahwa seorang laki-laki bergantung pada sebuah tali ketika pada

<sup>80</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Tafsīr Al-Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi) (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 589.

<sup>81</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kāfi li man Sa’ala an Dawā’ Al-Syāfi*, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1996), hlm. 350.

saat mengambil madu, maka istrinya datang lalu berkata, “Aku betul-betul akan memutuskan tali ini kalau kamu tidak mentalak aku. Laki-laki itu meminta kepada istrinya agar menarik ucapannya, akan tetapi istrinya tak mau, sehingga dia terpaksa mentalaknya. Laki-laki itu mendaiangi ‘Umar dan menceritakan kejadiannya, maka Umar berkata kepadanya, “Kembalilah kamu kepada istrimu karena itu bukanlah talak. ‘Alī ra tidak mengesahkan talak orang yang terpaksa. Sābit Al-A’raj berkata: “Aku bertanya kepada Ibn ‘Umar dan Ibn Al-Zubair mengenai talaknya orang terpaksa, maka keduanya menjawab: “Bukan apa-apa”.<sup>82</sup>

#### 4. Talak dalam Keadaan Bercanda

Talak dalam keadaan bercanda juga menjadi permasalahan hukum yang ada kaitannya dengan keberadaan niat pelakunya. Berbeda dengan tiga jenis talak di atas Ibn Qayyim justru mengakui jatuhnya talak orang yang bercanda. Seseorang yang menjatuhkan talak secara main-main atau bercanda kepada isteri dianggap jatuh. Ibn Qayyim menyebutkan, pengucapan lafaz talak dilakukan karena ada *ikhtiyār* atau kesengajaan dalam mengucapkan lafaz talak meskipun tidak ada niat jatuhnya talak, sebab pada posisinya, yang menentukan jatuh tidaknya talak ialah *syāri*’ (Allah Swt).<sup>83</sup>

Kondisi talak dalam keadaan bercanda sama seperti pernikahan atau rujuk yang dilakukan dengan candaan dan main-main. Ibn Qayyim memberikan contoh misalnya seorang laki-laki mengatakan kepada seseorang: “Nikahkan aku dengan wanita yang di bawah perwalianmu! Sedangkan wanita itu mendengar percakapan ini, kemudian dijawab dengan mengatakan dengan nada bergurau: “Aku telah menikahimu dengannya”. Pernikahan tersebut sah, laki-laki yang dinikahkan boleh menggauli wanita tersebut.<sup>84</sup> Mengenai dengan kedudukan hukumnya, Ibn Qayyim menjelaskan dalam satu pendapatnya berikut:

<sup>82</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma’ād...*, hlm. 250.

<sup>83</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tahzīb Al-Sunan*, (Taḥqīq: Ismā’il bin Ghāzī), Juz 1, (Riyad: Maktabah Al-Ma’ārif, 2007), hlm. 912.

<sup>84</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāṣah Al-Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 2, (Solo: Al-Qowam, 2001), hlm. 136.

وأما طلاق الهازل، فإنما وقع؛ لأنه صادف محلاً، وهو طهر لم يجامع فيه فنفسه، وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه، وذلك ليس إليه، بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يكون سببه، فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق، فإنه لم يأت بالسبب الذي نصبه الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق، وإنما أتى بسبب من عنده، وجعله هو مفضياً إلى حكمه، وذلك ليس إليه.

Adapun talak orang yang bergurau, sesungguhnya ia berlaku, karena pelakunya telah melakukannya pada tempatnya, yaitu pada masa suci yang belum terjadi hubungan intim padanya, sehingga talaknya sah. Keberadaan dia bercanda adalah keinginan darinya agar tidak mendatangkan implikasinya, padahal hal itu bukan urusannya, akan tetapi dikembalikan kepada pembuat syariat. Orang bergurau melakukan talak pada dasarnya telah melaksanakan “sebab” talak secara sempurna, namun dia menginginkan hal tersebut tidak menjadi “sebab” talak maka ini tidak bermanfaat baginya. Berbeda halnya dengan orang yang mentalak isterinya pada selain masa (yang dibolehkan untuk) talak, sebab ia tidak mendatangkan “sebab” yang Allah Swt letakkan untuk mengantarkan kepada sahnya talak. Dia hanya mendatangkan sebab dari dirinya sendiri, dan menjadikannya kembali kepada hukumnya sendiri, padahal itu bukanlah haknya.<sup>85</sup>

Pada kesempatan lain, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menjelaskan sebagai berikut:

وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق، أو النكاح، أو الرجعة، لزمه ما هزل به. فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي، وزائل العقل والمكره، والفرق بينهما أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه. فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها، فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصده.

<sup>85</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād*..., hlm. 286.

Sunnah-sunnah juga mengandung keterangan bahwa kalau *mukallaf* (orang yang dikenai beban syariat) bercanda dalam masalah talak, nikah, dan atau rujuk, maka apa yang dia candakan itu mengikat baginya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ucapannya orang yang bercanda diperhitungkan walau pun tidak diperhitungkan ucapan orang tidur, orang lupa, orang hilang akal dan orang terpaksa. Perbedaan antara kedua hal ini, orang yang bercanda itu memang bermaksud mengucapkannya walau dia tidak menjelaskan hukumnya, padahal hal itu (hukumnya sah atau tidak) bukan urusan dia. Karena *mukallaf* itu hanya melaksanakan sebab-sebab, adapun lahirnya akibat dan hukum-hukum dari sebab itu, dikembalikan pada pembuat syariat, baik sang *mukallaf* itu memaksudkannya maupun tidak. Hal yang menjadi patokan adalah maksud untuk melakukannya secara sengaja, di dalam keadaan sadar dan termasuk dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, kapan saja seseorang memaksudkannya maka pembuat syariat (Allah Swt) akan memberlakukan hukum-hukumnya, baik dia memaksudkannya dengan serius dan bercanda. Hal ini berbeda dengan orang yang tidur, orang ngigau, orang gila, orang mabuk, dan yang hilang akalnya, karena mereka semua tidak mempunyai maksud dan mereka juga bukanlah *mukallaf* sehingga semua ucapan mereka ialah kesia-siaan (*laghwu*) yang sama hukumnya dengan ucapan anak-anak yang belum memahami makna ucapan dan tidak pula memaksudkannya.<sup>86</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa Ibn Qayyim menekankan keharusan adanya kesengajaan dan niat dalam talak. Mengacu kepada empat jenis kasus talak di atas, keempat kondisi tersebut sama-sama berhubungan dengan niat dan maksud pelaku. Hanya saja, dari keempat kondisi tersebut, hanya talak dalam kondisi bercanda (*main-main* atau *al-ṭalāq al-hazl*) yang dipandang jatuh talak, meskipun pelakunya tidak memaksudkan talak tersebut jatuh dan hanya sekedar bercanda atau bergurau. Sementara, untuk jenis talak lainnya, seperti talak dalam keadaan marah (*ghadb*), dalam keadaan mabuk (*al-sakran*), dan di dalam keadaan terpaksa (*ikrah*) tidak sah dan tidak jatuh.

### **C. Dalil dan Metode *Istinbāt* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam Menentukan Keabsahan Talak**

Sebelum menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Qayyim maka perlu dikemukakan dalil-dalil yang dipakai dalam menetapkan kedudukan

---

<sup>86</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād*..., hlm. 246.

niat dan implikasinya dalam talak. Ibn Qayyim menggunakan ḥadīṣ riwayat Imam Al-Bukhari berikut:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِتْمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.<sup>87</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Taimī, bahwa dia pernah mendengar ‘Alqamah bin Waqqāṣ Al-Laiṣī, berkata; saya pernah mendengar ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrah nya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. (HR. Al-Bukhārī).

Makna ḥadīṣ tersebut adalah setiap pekerjaan harus didasarkan dengan niat. Misalnya melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapatkan ridha Allah dan apa-apa yang diijanjikan Allah Swt, atau sebaliknya adalah ingin menjauhkan diri dari ancaman Allah Swt. Pentingnya niat dalam suatu aktivitas perbuatan dan ucapan ini telah disinggung oleh Ibn Hajar Al-Asqalani saat memberikan syarah ḥadīṣ di atas. Niat dalam ḥadīṣ tersebut berarti dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Pada ḥadīṣ tersebut, dinyatakan bahwa tidak ada perbuatan kecuali didasarkan kepada niat.<sup>88</sup>

Ibn Qayyim memberikan komentar atas ḥadīṣ tersebut, bahwa di dalam riwayat ḥadīṣ di atas merupakan riwayat yang secara lafaz atau maknanya tidak mutawatir, akan tetapi ulama menerimanya sebagai suatu riwayat ḥadīṣ yang

<sup>87</sup> Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

<sup>88</sup> Ibn Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Terj: Gazirah Abdi Ummah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 18-19.

bisa gunakan sebagai dalil hukum.<sup>89</sup> Mengenai suatu lafaz yang diucapkan seseorang, Ibn Qayyim telah menyatakan pentingnya niat untuk menentukan apakah ucapan seseorang dipandang berlaku atau tidak. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangannya berikut ini:

هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للقصد والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصد في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمة بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً فيصير حلالاً تارة وحراماً تارة أخرى باختلاف النية والقصد كما يصير صحيحاً تارة وفساداً تارة باختلافها.

Apakah makna sebuah ungkapan itu diambil dari aspek lahiriah lafaznya walaupun berbeda dengan maksud dan niatnya, atau apakah maksud serta niat itu mempunyai pengaruh yang kuat sehingga membuat seseorang itu berpaling dan tetap berpegang teguh pada makna tersebut? Beberapa dalil serta kaidah syar'i telah menjelaskan kuatnya pengaruh niat dalam upaya menentukan kabsahan suatu akad, di mana niat merupakan faktor penentu salah dan benarnya pelaksanaan suatu akad, serta menentukan halal atau haramnya akad tersebut. Bahkan lebih dari itu, niat dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk bagian dari akad atau tidak, baik sebuah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalalkan. Terkadang sebuah akad dapat berubah seketika tentang halal dan haramnya sesuai dengan niatnya yang berubah. Demikian juga terkadang suatu akad dianggap benar dan di lain waktu dianggap batal seiring dengan perubahan niat.<sup>90</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Ibn Qayyim juga memberikan komentar atas ḥadīṣ tersebut:

فالنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها.

Niat bisa dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan di mana amal perbuatan itu sangat bergantung kepadanya, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah, jika niatnya dianggap sah, dan dianggap batal jika niatnya dianggap batal.<sup>91</sup>

<sup>89</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Ṣawā'iq Al-Mursalah 'alā Al-Juhmiyyah wa Al-Mu'aṭṭilah*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 464.

<sup>90</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn ...*, hlm. 499.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 503.

Dalam menanggapi beberapa empat kondisi hukum talak sebelumnya, baik dalam kondisi marah, mabuk, terpaksa, dan bercanda, masing-masing mempunyai dalil tersendiri, dan semuanya memiliki hubungan dengan niat dan maksud talak. Saat menjelaskan hukum kedudukan niat dalam talak, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah cenderung menggunakan metode *al-bayānī*.

Metode *bayānī* adalah yaitu suatu metode yang menganalisis dan mengkaji kaidah-kaidah kebahasaan.<sup>92</sup> Dalam makna yang lain, metode *bayānī* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum yaitu dengan bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayānī* sering pula disebutkan dengan istilah metode *lughāwīyyah*.<sup>93</sup> Basis metode *bayānī* ini adalah merujuk pada kajian bahasa yang ada di dalam dalil yang digunakan. Cakupan metode ini sangatlah luas, meliputi semua bentuk lafaz, di antaranya lafaz *'ām*, *khaṣ*, *muṭlaq*, *muqayyad*, perintah dan larangan, dan lain sebagainya. Intinya, penggunaan metode *bayānī* ini selalu saja diarahkan kepada telaah atas sisi-sisi kaidah kebahasaan suatu nas.

Dalam konteks ini, saat Ibn Qayyim menjelaskan kedudukan niat di dalam talak, Ibn Qayyim tampak melihat pada keumuman ḥadīṣ riwayat Imam Bukhārī sebelumnya, yaitu ḥadīṣ tentang niat. Dalam beberapa komentar Ibn Qayyim di atas, tampak bahwa Ibn Qayyim selalu menjadikan ḥadīṣ tersebut sebagai dasar hukum talak. Artinya, niat menjadi kunci dalam menentukan apakah talak yang diucapkan suami itu jatuh atau tidak. Lafaz *a'māl* pada redaksi ḥadīṣ *innamā al-a'māl bi al-niyyāt* merupakan lafaz *'āmm* atau umum, sehingga mencakup semua perbuatan dan ucapan, termasuk di dalamnya ialah talak. Karena itu, Ibn Qayyim memandang bahwa talak yang dilakukan tanpa ada unsur niat menalak adalah tidak jatuh. Kecuali jika dilakukan dalam keadaan bercanda, sebab dalam

---

<sup>92</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

<sup>93</sup>Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

keadaan bercanda, pelakunya atau suami sengaja mengucapkan kalimat talak dan memang hendak mengucapkan kata-kata tersebut walaupun bercanda.

Kondisi bercanda menurut Ibn Qayyim tidak sama dengan talak dalam keadaan marah, mabuk, dan terpaksa, di mana ketiga kondisi ini tidak menjadikan pelakunya sengaja berucap talak. Kondisi marah yang menutup akal membuat ucapan juga tidak terkontrol. Begitu juga ucapan talak dalam keadaan mabuk sama sekali tidak diketahui pelaku yang mengucap talak. Termasuk pula di dalam keadaan terpaksa yang sebetulnya pelakunya tidak ingin mengucapkan talak, namun karena terpaksa, maka pelaku mengucapkannya tanpa kehendaknya. Hal ini berbeda dengan talak dalam keadaan bercanda, sebab pelakunya memang tau dan memilih kata talak sebagai bahan candaannya. Oleh sebab itu, Ibn Qayyim berpandangan bahwa talak orang yang bercanda tetap jatuh meskipun tidak ada niat dan kehendak bercerai dengan isteri. Namun, jika talak dilaksanakan dalam kondisi marah, mabuk atau terpaksa, maka talak tersebut menurut Ibn Qayyim tidak jatuh sama sekali.

#### **D. Analisi Penulis**

Talak merupakan salah satu perbuatan hukum yang diakui legalitasnya bagi suami yang ingin mengakhiri rumah tangga. Legalitas talak ini dapat dipahami dari adanya petunjuk talak dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an sendiri yang menjadi rujukan utama hukum Islam justru ditemukan beberapa ayat yang membahas tentang hukum talak, dan dalam riwayat hadis juga ditemukan cukup banyak. Hal ini artinya bahwa talak merupakan persoalan keluarga yang bisa jadi menjadi salah satu alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan keluarga.

Meskipun dalam Islam talak itu dilegalkan, tetapi pelaksanaannya haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pokok dalam Al-Qur'an dan hadis, misalnya talak harus diucapkan pada saat isteri tidak sedang haid dan belum

digauli sebelumnya sebagaimana petunjuk QS. Al-Ṭalāq ayat 1, dan beberapa riwayat ḥadīṣ lainnya yang relevan.

Pelaksanaan hukum talak ini sangat berkaitan dengan bentuk ucapan yang dipakai pada saat mengucapkannya. Ulama menyepakati tiga jenis lafaz dalam bahasa Arab yang tergolong kepada lafaz *ṣarīḥ* (jelas), yaitu *al-ṭalāq*, *al-tasrīḥ*, dan *al-firāq*. Ketiga jenis lafaz tersebut jika diucapkan oleh suami sudah jelas mengarah kepada pemutusan hubungan nikah. Artinya, tidak perlu lagi meminta klarifikasi dari suami apakah betul menjatuhkan talak atau tidak.

Berbeda dengan tiga ucapan tersebut, terdapat beberapa ucapan yang lain yang memberikan makna kiasan, misalnya suami memerintahkan isterinya pulang ke rumah orang tuanya, atau menyatakan hubungan antara keduanya sudah tidak ada lagi, dan lafaz-lafaz kiasan lainnya. Jika suami mengucapkannya dalam jenis lafaz kiasan, maka perlu dilakukan konfirmasi mengenai maksud suami memakai kata-kata kiasan tersebut.

Dalam kondisi yang berbeda, ucapan talak dengan lafaz yang *ṣarīḥ* (jelas dan tegas) sekalipun masih membutuhkan telaah ulang menyangkut ada tidaknya niat dan maksud suami dalam mengucapkan talak. Dalam konteks ini, para ulama memang masih ditemukan beda pendapat, ada yang menyatakan sah talak apabila suami mengucapkan talak dengan lafaz yang *ṣarīḥ* tanpa melihat keadaan pelaku yang mengucapkannya. Pendapat ini justru diikuti atau dipegang oleh mayoritas ulama. Artinya bahwa, jika suami sudah mengucapkan lafaz *ṣarīḥ*, seperti *ṭalāq* atau *sarāḥa*, atau *firāq*, maka menurut pendapat dari jumbuh ulama menyatakan talaknya dianggap jatuh.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah secara khusus justru sangat mempertimbangkan kondisi niat pelaku yang mengucapkan talak, dan melihat kepada kondisi pelaku saat mengucapkan talak. Meskipun pelaku mengucapkan talak yang tergolong dalam lafaz *ṣarīḥ* atau jelas, seperti lafaz *ṭalāq*, atau *sarāḥa*, ataupun *faraqa*, namun harus dilihat bagaimana kondisi pelaku pada saat mengucapkan kata-kata tersebut. Jika talak diucapkan dalam kondisi marah, mabuk dan terpaksa, maka

talak tersebut menurut tidak jatuh, sebab niat dan maksud mengucapkan talak di dalam diri pelakunya tidak ada. Karena niat tidak ada, maka talak juga dianggap tidak jatuh.

Berbeda dengan kondisi bercanda, Ibn Qayyim justru mengakui talak pada kondisi bercanda, tetap sah, sebab yang menjadi timbangannya adalah adanya kesengajaan pelaku mengucapkan kata talak. Orang yang bercanda pada dasarnya menyadari pemilihan kata talak yang diucapkannya, dan menyadari makna talak, dan kondisinya ialah *ikhṭiyār* (mampu memilih) menggunakan lafaz talak, bukan *kirāhah* (terpaksa) menggunakan lafaz talak.

Cara-cara penemuan hukum sebagaimana yang dikemukakan Ibn Qayyim tersebut di atas pada prinsipnya hendak menjelaskan kembali pentingnya niat dan maksud suami pada saat mengucapkan talak. Ucapan talak yang tidak sengaja, di dalam keadaan marah yang membuat tertutupnya akal, atau dalam keadaan mabuk yang membuat pelakunya tidak mengetahui apa yang diucapkannya, atau dalam keadaan terpaksa, maka semuanya dianggap tidak berlaku. Satu sisi, ucapan talak yang diucapkan pada waktu marah, mabuk, dan terpaksa pada dasarnya terbebas dari keinginan untuk mengucapkan kata tersebut. Sehingga, pelaku sebetulnya tidak ingin mengucapkannya, atau tidak menyadari apa yang diucapkannya. Pada sisi yang lain, talak dalam kondisi marah, mabuk, atau terpaksa justru membuat si pelaku tidak memiliki kehendak untuk menceraikan isterinya. Niat mengucap talak tidak ada pada diri pelaku, sehingga konsekuensinya adalah talaknya tidak jatuh. Dengan begitu, ada dua alasan atau sebab hukum yang menjadikan kondisi marah, mabuk dan terpaksa tidak sah dan tidak jatuh yaitu sebab alasan keinginan untuk berucap talak tidak ada, dan keinginan untuk memutuskan hubungan nikah juga tidak ada. Berbeda dengan talak dalam kondisi bercanda, si pelaku memang sadar dan ingin berucap talak meski bercanda dan tidak ada niat bercerai.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Mengacu kepada pembahasan permasalahan penelitian pada bab terdahulu, maka pada bagian ini dapat ditarik minimal dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

3. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, niat mempunyai kedudukan penting dalam talak. Talak hanya bergantung pada niat si pelaku. Ibn Qayyim menekankan keharusan adanya kesengajaan dan niat dalam talak. Karena itu, Ibn Qayyim memandang talak yang diucapkan pada saat marah, mabuk, dan terpaksa tidak jatuh dan tidak sah. Dalam tiga kondisi ini, pelaku tidak memiliki keinginan mengucapkan talak, dan tidak pula berkeinginan untuk berpisah dengan isteri. Berbeda dengan talak pada kondisi bercanda, Ibn Qayyim justru mengambil pendapat yang terkuat, yaitu talaknya tetap jatuh. Hal ini karena pelaku secara sadar dan berkeinginan untuk mengucapkan talak walaupun dalam kondisi tidak serius atau bercanda.
4. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ialah riwayat ḥadīṣ dari Al-Bukhārī tentang amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dalil ini menurut Ibn Qayyim menjadi dasar bahwa niat dalam talak wajib ada, sebab jika tidak ada maka talak yang diucapkan tidak jatuh. Adapun metode *istinbāṭ* yang dipakai Ibn Qayyim adalah metode *bayānī*, yaitu metode dengan meneliti atas kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayānī* yang digunakan Ibn Qayyim tampak pada saat memberikan komentar terhadap ḥadīṣ riwayat Al-Bukhārī sebagai ḥadīṣ yang mencakup makna umum (*'ām*) sehingga berlaku juga pada pelaksanaan talak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan rekomendasi sebagai saran penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan pendapat Ibn Qayyim pada poin yang pertama, perlu ada kajian komparatif terkait kedudukan talak menurut ulama-ulama mazhab lain. Hal ini dilakukan agar dapat diidentifikasi letak perbedaan antara ulama mazhab, dan ditemukan pula persamaan dalam melihat kedudukan talak dan hubungannya dengan niat talak.
2. Adapun mengenai kesimpulan kedua, perlu juga kajian pendapat ulama yang lain tentang dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan. Kajian tersebut juga dilakukan untuk dapat mengidentifikasi pola penalaran masing-masing ulama mazhab dalam melihat dalil, menggali dan menganalisis dalil-dalil yang terkait dengan niat talak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullāh Al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar Fiqh Al-Islāmī*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Bait Al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Nukat wa Al-'Uyūn Tafsīr Al-Māwardī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, t.tp.
- Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abū Bakr Jabīr Al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Al-Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal: "Warta"*. Edisi 48, ISSN: 1829-7463, April 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'ān & Terjemahan: Special For Woman*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'i tentang Talak Muallaq". *Jurnal: Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2, 2017.
- Firdaus, *Usul Fiqh Metode Mengkaji & Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, Terj: Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Terj: Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kāfi li man Sa'ala an Dawā' Al-Syāfi'*, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Al-Tafsīr Al-Qayyim*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- \_\_\_\_\_, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Alamin*, Terj: Asep Saifullah FM, & Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Ighāsah Al-Lahfān mim Maṣāyid Al-Syaiṭān*, Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Majmū' Al-Rasā'il: Ighāsah Lahfān fī Ḥukm Al-Ṭalāq Al-Ghaḍbān*, Mekkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1338.
- \_\_\_\_\_, *Miftāḥ Dār Al-Sa'ādah*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani., dkk, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Mukhtaṣar Ṣawā'iq Al-Mursalah 'alā Al-Juhmiyyah wa Al-Mu'aṭṭilah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, t.t.

- \_\_\_\_\_, *Raudah Al-Muhibbīn wa Nuzḥah Al-Musyṭāqīn*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Tahzīb Al-Sunan*, Taḥqīq: Ismā'il bin Ghāzī, Riyad: Maktabah Al-Ma'ārif, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Zād Al-Ma'ād fī Hadī Khail Al-'Ibād*, Terj: Amiruddin Jalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Syifā' Al-'Alīl fī Masā'il Al-Qadā' wa Al-Qadr wa Al-Ḥikmah wa Al-Ta'līl*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Isnan Ansory, *Fiqh Niat*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak". *Jurnal: Media Syariah*. Vol. 20, No. 1, 2018.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Ma'shum Zein, M. *Menguasai Ilmu Uṣūl Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muammad bin Ṣalīh Al-'Uṣaimīn, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fīl Islām*, Terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin Abdullāh Al-Ṣan'ānī, *Tafsīr Fath Al-Qadīr*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muḥammad bin Ismā'il Al-Amīr Al-Ṣan'ānī, *Subūl Al-Salām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*, Terj: Ali Nur Medan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa Al-Islām Yujib*, Terj: Abu Abdullah Almansyur, akarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasutian, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muḥammad Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh Al-Syāfi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani, 2018.

- Muhsin, M., dan Soleh Hasan Wahid, “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”. *Jurnal: E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Mulim Zainuddin & Syab’ati A. Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga menjadi Talak Satu”. *Jurnal: Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Mursyid Djawas dan M. Yahya, “Status Talak bagi Wanita Haid: Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”. *Jurnal: Samarah: Jurnal Hukum Keluarga & Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Muṣṭafā Al-Ṣibbā’ī, *Al-Faqir Al-Jū’ Al-Ḥaramān: Musykilāt wa Ḥulūl*, Bairut: Dār Al-Warāq, 2002.
- Nawir Yuslim, *Ulumul Ḥadīṣ*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal: Al-Hadi*. Vol. 3, No. 2, Januari-Juni 2018.
- Ṣāliḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Imām Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Al-Dā’iyah Al-Muṣallih wa Al-‘Ālim Al-Mausū’ī*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2008.
- Ṣāliḥ bin Fauzān, *Mulakhkhaṣ Al-Fiqh*, Terj: Asmuni, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.
- Sheila Fakhria, “Konsep Talak: Versus Situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal: Al-Ahwal*. Vol. 7, No. 1, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Fiqh Niyāt*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press 2005.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yuliatin, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Talak terhadap Cerai Khulu”. *Jurnal: Al-Risalah*. Vol. 12, No. 1, 2012.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar’iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zainul Mu’ien Husni, “Tinjauah Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama dalam UU. No. 1/1974”. *Jurnal: Hakam*. Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 5551/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Fakhrurazi M. Yunus, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Zaiyad Zubaldi, MA           | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Saifannur  
**NIM** : 160101104  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Kedudukan Niat Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Tindakan Hukum Talak (Telaah Istinbat Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 07 Oktober 2022

#### Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.